

HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)

SKRIPSI

Oleh :

RIZKI WINDA SARI

NIM. 24.14.30.47



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1442 H

**HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah Pada
Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari`ah)
Fakultas Syari`ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKI WINDA SARI

NIM. 24.14.30.47



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKI WINDA SARI**
NIM : 24.14.30.47
Jurusan : Mu`malah (Hukum Ekonomi Syari`ah)
Judul Skripsi : **HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF
IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus Di Desa
Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



RIZKI WINDA SARI

Nim. 24.14.30.47

HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)

Oleh:

RIZKI WINDA SARI
NIM. 24.14.30.47

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Khalid, M. Hum.
NIP. 19750326 200501 1 005

PEMBIMBING II


Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN MU`AMALAH
(HUKUM EKONOMI SYARIAH)


Fatimah Zahara, S.Ag., MA.
NIP. 19730208 199002 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas)**. Zakat harta adalah suatu kewajiban atas harta, sedangkan maskawin (mahar) adalah pemberian berupa mas, uang dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu nikah, maharnya emas dan tanah. Permasalahannya adalah masyarakat (mempelai wanita) di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang menerima mahar yang telah melebihi masa satu tahun dan batas kadar harta yang harusnya dizakatkan, ternyata tidak mengeluarkan zakat harta mahar itu, padahal mahar itu dalam perspektif Imam an-Nawawi, wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari mahar itu.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa pendapat Imam an-Nawāwī dalam kitabnya *al-Majm-` Syarḥ al-Muhazzab il-` asy-Syirāz* terkait hukum harta maskawin (mahar) di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, yang tidak dikeluarkan zakatnya, padahal telah cukup ukuran (*niḥābnya*) dan telah melebihi masa satu tahun (*ḥad-ḥ*). Jenis penelitian skripsi ini kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Sumber primer dalam penelitian ini hasil observasi dan hasil wawancara serta hasil observasi di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Hasil penelitian didapatkan, bentuk mahar di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berupa emas dan tanah. Mempelai wanita tidak mengeluarkan zakat dari harta maskawinnya, meskipun telah melebihi kadar wajib zakat (*niḥābnya*) dan telah melewati masa satu tahun, meskipun harta tidak berkurang. Imam an-Nawāwī berpendapat, seorang wanita yang mendapatkan maskawin melebihi kadar wajib zakat dan telah melalui masa satu tahun, maka mahar itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %. Ini berarti tindakan mempelai wanita yang tidak menzakati maharnya itu, tidak bersesuaian dengan perspektif Imam an-Nawāwī seharusnya mempelai wanita yang bermazhab Syafi`i tunduk terhadap pendapat dari ulama di lingkungan mazhab Syafi`i.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, menggenggam segala jiwa dan kehidupan di dunia ini. Curahan dan limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga menjadi jalan bagi kita semua untuk mengabdikan dan beribadah hanya untuk-Nya.

Shalawat beserta salam, semoga disampaikan kepada Rasul terkahir Nabi Muhammad SAW, semoga kita semuanya menjadi umat yang mentauladani dan mau bersyukur atas kehadirannya sebagai cahaya dalam kehidupan ini demi menuju akhirat yang kekal nan abadi. Harapan kita semua kelak mendapatkan “hadiah” syafa`at darinya, amin ya Allah.

Karya ilmiah berbentuk skripsi yang sederhana ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya uluran bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan dana dan juga dukungan moral dan nasihat, sehingga pada akhirnya tulisan ini bisa terselesaikan. Sebagai perwujudan terima kasih penulis kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mencantumkan nama-nama mereka dalam pengantar skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada mereka, di antaranya:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda yang tercinta Darsono Riaman, dan Ibunda yang terkasih Welas Ningsih. Sokongan yang tak terhitunga, doa yang tiada henti-hentinya, menjadikan penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, dan menghadiahkan kepada mereka tulisan penulis yang sangat sederhana ini. Semoga Allah SWT melimpahkan segala nikmat di dunia dan hingga sampai ke akhirat kelak. Ya Allah, berikanlah kesehatan, rezeki, panjang umur, dan anak-anak shaleh bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dan menjadi kebanggaan kelak berjumpa dengan-Mu, amin *ya rabbal `alam* Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak, abang, dan adik penulis, Riska Prihati Ningsih (kakak), Wanda Afrizal (Abang), Eko Saputra (Adik), semoga Allah memberikan takdir yang terbaik bagi kita semua, dan menjadikan kita sebagai *wasilah* kebahagiaan orang tua, dan penulis berharap baik di dunia hingga akhirat kelak, di beri kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, amin ya Allah.
2. Terima kasih kepada Rektor UIN-SU, Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag.;

3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU,
Bapak Dr. Zulham, M.Hum.;
4. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Mu`malah (Hukum Ekonomi Syari`ah) Fakultas Syari`ah dan dan Hukum UIN-SU, ibu Fatimah Zahara, S.Ag., MA.;
5. Terima kasih kepada Sekretaris Jurusan Mu`malah (Hukum Ekonomi Syari`ah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU, ibu Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.;
6. Terima kasih kepada Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Nurasih, MA.;
7. Terima kasih kepada Pembimbing Skripsi I, Bapak Dr. Khalid, M. Hum.;
8. Terima kasih kepada Pembimbing Skripsi II, Bapak Ahmad Zuhri, MA.;

Semoga Pembimbing Akademik, dan kedua Pembimbing Skripsi penulis diberikan kebahagiaan, keselamatan, rezeki yang melimpah, serta sukses dalam menjalan aktivitas akademis mereka, hal ini dikarenakan keikhlasan mereka dalam memberikan wejangan, nasihat, bimbingan serta koreksi yang membangun, serta waktu yang berharga mereka kepada penulis. Hanya Allah SWT jualah yang mampu memberikan

balasan yang terbaik kepada mereka, penulis hanya mendoakan terbaik bagi mereka yang telah berjasa kepada penulis;

9. Terima kasih penulis kepada narasumber yakni masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

10. Terima kasih kepada teman-teman penulis, yang selalu ceria dan memberikan tawa dalam setiap bahagia, duka serta tangis ketika penyelesaian perkuliahan, mereka di antaranya Yun Syurikal Ahda Tampubolon, S. Akun., Nurlaila, Nurmalia, SH., Intan Fitriani Hutasuhut, SH., Nanda, Juana, Atika, Ulfa, serta masih banyak lagi yang mungkin luput dan terlupa, serta tidak sempat tertuliskan nama teman-teman yang sangat baik kepada saya.

Akhir kata, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kenal dengan mereka, orang-orang yang hebat dengan ikhlas telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis meminta kepada Allah SWT, semoga amal, jerih payah, nasihat serta doa-doa yang baik kepada penulis diberikan ganjaran berkali lipat kepada mereka, amin *ya rabbal `ālamīn*

Penulis menyadari, skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, memiliki kesalahan, kekurangan, serta hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati pembaca, semoga di hari-hari berikutnya, tulisan ini bisa diperbaiki, sehingga bisa memberikan setetes manfaat bagi pembaca, amin ya Allah.

Salam hormat penulis;
Medan, 19 Oktober 2020



RIZKI WINDA SARI

Nim. 24.14.30.47

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543Bju/ 1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Ḥamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah Dan Batasan Masalah.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MAHAR DAN ZAKAT.....25

A. Definisi Mahar Dan Dasar Hukumnya 25

B. Hukum Dan Hikmah Mahar 30

C. Zakat36

1. Definisi Zakat..... 39

2. Tahun Diwajibkannya Zakat..... 41

3. Hukum Zakat Dan Dalil Zakat Dalam Alquran Dan
Hadis..... 42

4. Macam-Macam Zakat 46

5. Jumlah Harta Yang Wajib Zakat..... 47

6. Wajib Zakat (*Muzakkāf*) dan Berhak Menerima Zakat
(*Mustaqbil Zakāt*) 50

7. Pujian Bagi Orang Yang Berzakat Dan Balasan Bagi
Enggan Berzakat 55

8. Hikmah Zakat 58

BAB III PROFIL DESA SIBUHUAN JULU KECAMATAN

BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS 59

A. Batas Geografis60

B. Luas Desa	60
C. Kondisi Demografis	60
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	60
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis	61
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	62
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	63
5. Sarana Sosial Dan Sarana Pendidikan	64
6. Struktur Organisasi Desa.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
A. Bentuk mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	66
B. Alasan masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar	76
C. Hukum zakat mahar pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif Imam an-Nawāwī.....	87

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Pertanyaan Wawancara
- Surat Penelitian
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasby Ash-Shiddieqy dengan jelas memberikan ulasan tentang keutamaan Islam, dan keterangannya itu hendaknya dipahami dengan baik, karena Islam sangat mulia, dan sempurna, sehingga jangan sampai dimaknai Islam itu hanya menganjurkan ibadah dalam penyembahan kepada Allah SWT dalam ibadah ritual saja, tapi dalam berbagai kehidupan pun, nilai-nilai dan ajaran Islam pun tidak boleh dilepaskan bagi orang yang beriman. Ash-Shiddieqy menerangkan: “Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik ekonomi dan sosial”.¹ Ini mengindikasikan bahwa, Islam hendaknya meliputi segala relung dan aspek kehidupan seorang pribadi muslim dan mukmin.

Muhammad Yafiz menjelaskan tentang kebolehan manusia dalam memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk mengumpulkan

¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957), cet. 2, h. 15.

harta sebanyak-banyaknya, tapi di sebalik itu ada terhadap hak-hak orang yang juga harus ditunaikan, karena bentuk kekayaan hakikatnya adalah amanah, dan setiap amanah hendaknya dijaga sesuai dengan si Pemberi amanah, yakni Allah SWT, ulasannya sebagai berikut: “Manusia mempunyai hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan”.²

Penjelasan Yafiz tersebut menggambarkan, bahwa kekayaan bukan saja untuk menjadikan seseorang itu memiliki sesuatu yang ia usakan, tapi ia harus memiliki rasa empati dan peduli kepada orang yang tidak beruntung dari segi materi, dalam Islam hal itu disebut dengan kewajiban berzakat.

Ini berarti, bahwa zakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun agama Islam, dan tidak boleh disepelekan, karena sistem zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat banyak.

Terkait pelaksanaan zakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2),

² Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), cet. 1, h. 87.

zakat mal, yang meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya. Secara khusus pembahasannya erat dengan pernikahan, yang dalam pernikahan tersebut tidak meninggalkan mahar, yang biasa mahar itu merupakan emas, serta harta benda yang berguna lainnya.

Terkait dengan mahar, maka tidak ada ukuran maksimalnya, tapi Rasulullah SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaq³ bahwa mahar yang terbaik *khairu 'adāq aysaruh*, yang artinya mahar yang terbaik adalah yang memudahkan.

Meskipun begitu, bukan berarti seorang perempuan tidak boleh memiliki mahar dengan kadar yang diinginkannya, apabila telah sepakat, walau maharnya cukup tinggi, tapi bagi lelaki tidak masalah untuk menunaikannya maka tidak mengapa, seperti yang tercantum Alquran QS. An-Nisā'/4:20, tentang tidak bolehnya mengambil kembali pemberian (mahar

³ Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn M-sā Ab- Bakar al-Baihaq, *Sunan al-Baihaq al-Kubrā*, Juz VII (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), h. 232. Hadis ke-14110.

yang banyak/ *qināran*).⁴ Di lain hadis diterangkan, seorang wanita yang dinikahkan meskipun hanya dengan hapalan beberapa surat dalam Alquran.⁵

Perbandingan dari hadis dan ayat Alquran terkait mahar, maka tergantung kondisi mereka yang ingin menikah, intinya tidak terjadi penzhaliman, dan menghambat untuk terjadinya pernikahan. Barokah dan muliayanya sebuah pernikahan bukan dilihat dari besarnya mahar, akan tetapi keikhlasan dalam menjalankan sunah Rasul SAW itu.

Selanjutnya, penulis ingin jelaskan beberapa keterangan tentang penunaian zakat dipandang dari segi macamnya harta yang dizakatkan, terbagi kepada dua macam, yakni:⁶ Zakat harta, berbentuk benda (seperti emas dan perak), serta hasil perniagaan, waktu wajibnya adalah telah sempurna 1 tahun (*al-1*). Kemudian dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, zakatnya dilaksanakan ketika panen.

⁴ QS. An-Nisā'/4:20.

⁵ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṡ Rasūlillāh Ṣallāllahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunānih wa Ayyāmih*, Juz XVI (Bair- t: Dār al-Kutub, 2008), h. 98. Hadis ke-4740.

⁶ Wahbah az-Zuhailī *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz II (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), cet 2, h. 754-755.

Imam Ab- Dāw- d mencantumkan satu hadis dari riwayat `Ali RA

yang menjelaskan tentang benda-benda wajib zakat, sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ... قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَرِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.⁷

Artinya: Dari `Ali RA, dari Nabi SAW bersabda ia, apabila engkau memiliki seratus (100) dirham, dan telah sampai jangka waktu setahun, maka harus mengeluarkan zakat 2,5 persen, dan tidak ada zakat bagi engkau perihal emas, kecuali telah sampai dua puluh (20) dinar, apabila telah sampai banyaknya dua puluh (20) dinar, dan telah melampaui setahun, maka zakat setengah dinar (2,5 %). Telah berkata ibn Wahab Yazid dalam satu hadis, dari Nabi SAW, tidak ada zakat harta hingga telah sampai masa setahun.

Menjadi satu permasalahan yang ingin penulis angkat adalah, bagaimana dengan mahar, yang kadar atau ukurannya telah melebihi ukuran wajib zakat (*niḥāb*) dan telah sampai masa setahun (*ḥawl*). Di kedua sumber di atas, tidak ditegaskan dengan jelas, apakah mahar terkena wajib zakat atau tidak, akan tetapi seperti yang diketahui bahwa mahar biasa diberikan dalam bentuk emas, serta barang-barang yang bernilai tinggi lainnya, seperti tanah, serta dalam bentuk uang tunai.

⁷ Ab- Daw- d Sulaimān ibn al-Asy`ās ibn Isāq ibn Basyr ibn Syadad `Amru al-Azdī as-Sijistani, *Sunan Abi Dāw- d*, Juz IV (Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 371. Hadis ke-1342.

Pokok persoalan dalam skripsi yang penulis ajukan, yakni adanya mas kawin atau mahar yang cukup besar nilainya, apabila dipandang dari daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara. Persoalan utama yang penulis angkat bukan penyebab besarnya mahar, tapi posisi mahar dalam kewajiban harta zakat, karena persoalan besar atau kecilnya ukuran mahar bersifat relatif, dan tidak perlu penulis bahas dalam penelitian ini.

Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mempunyai kebiasaan dalam memberikan (untuk calon mempelai pria) atau menerima (untuk calon mempelai wanita) mahar yang jumlahnya cukup besar. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Mahmud Siregar⁸ selaku masyarakat yang pernah menikahkan salah satu anak gadisnya di desa tersebut.

Kadar mahar yang diterima oleh mempelai wanita berupa uang sebanyak 120 juta, di tambah dengan 1 hektar tanah serta 100 gram emas. Sesuai dengan informasi yang didapatkan, ternyata mempelai wanita dan wali tidak mengeluarkan zakat mahar yang telah mereka terima, jumlahnya

⁸ Bapak H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, pra penelitian, 07 Maret 2020.

telah termasuk kepada harta wajib zakat, bahkan telah sampai masa satu (1) tahun.

Terkait dengan adanya kewajiban zakat mahar yang telah sampai *ni'āb* dan *ā-hnya*, tercantum dalam tulisan dari Imam an-Nawāwī (bermazhab Syafi'i), dalam kitabnya *al-Majm-` Syarḥ al-Muḥaẓẓab ilāsy-Syirāz* menjelaskan:

إِنَّ الْمَرْأَةَ يَلْزِمُهَا زَكَاةُ الصَّدَاقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.⁹

Artinya: Sesungguhnya seorang perempuan mesti membayar zakat mahar, apabila telah sampai masa satu tahun.

Masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah bermazhab Syafi'i, tetapi dalam pelaksanaan zakat mahar cenderung tidak menzakati harta mahar yang telah sampai *ni'āb* (ukuran banyaknya) dan juga masa setahun (*ā-1*), penulis belum mendapati secara pasti penyebab mereka tidak mau menzakati mahar yang telah sampai *ni'āb* dan *ā-hnya* tersebut, dan akan banyak kemungkinan yang bisa ditemukan ketika penelitian ini dilaksanakan.

⁹ Ab- Zakariyya Muḥad-Dīn Yaḥyā ibn Syarf an-Nawāwī *al-Majm-` Syarḥ al-Muḥaẓẓab ilāsy-Syirāz* Juz V (Makkah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 508.

Setelah penulis uraikan latar belakang masalah yang ingin penulis teliti, maka penulis ingin mengajukan skripsi yang berjudul: **HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).**

B. Rumusan Masalah

Banyak hal yang bisa diangkat dalam permasalahan ini, agar lebih spesifik, maka penelitian ini penulis rumuskan kepada empat (4) rumusan masalah, yakni:

1. Apa sajakah bentuk mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Mengapa masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar?
3. Bagaimanakah hukum zakat mahar pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif Imam an-Nawāwī^[2]

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang hendak dicarikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar.
3. Untuk mengetahui hukum zakat mahar pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif Imam an-Nawāw□

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis klasifikasikan kepada dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun manfaat masing-masing, penulis cantumkan di bawah ini:

1. Teoritis

- a. Sebagai khazanah pengetahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat mahar;
- b. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas secara khusus agar mengikuti pendapat dari Imam an-Nawawi yang bermazhab Syafi`i, untuk mengeluarkan zakat mahar yang telah cukup *nashab* atau ukuran dari wajib zakat harta.

2. Praktis

- a. Sebagai syarat penyelesaian perkuliahan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan;
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

E. Batasan Istilah Dan Batasan Masalah

1. Batasan Istilah

- a. Zakat: Zakat secara bahasa mempunyai arti tumbuh berkembang, keluasan, suci dan terpuji, secara syara` zakat adalah, penamaan

bagi ukuran tertentu dari harta tertentu, wajib disalurkan kepada orang tertentu, serta mempunyai syarat-syarat tertentu pula. Zakat salah satu rukun dari rukun Islam.¹⁰

- b. Mahar: “Pemberian berupa mas, uang dan sebagainya dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu nikah”, disebut juga dengan “mas kawin”.¹¹

2. Batasan Masalah

Definisi dari dua kata kunci di atas merupakan batasan masalah dalam skripsi ini, karena yang ingin dikaji bukanlah zakat dalam artian umum, tapi zakat yang terkait dengan mahar, atau pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita. Secara umum, kajian tentang zakat telah tuntas di bahas di dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi`i, hanya saja dalam masalah mahar yang menjadi wajib zakat, termasuk permasalahan yang kurang populer, dan jarang dilaksanakan. Seperti yang terdapat di masyarakat Desa

¹⁰ Muḥammad az-Zahrā al-Ghamrāwī, *as-Sirāj al-Wahhāj `alā Matn al-Minhāj ilī Syarāf ad-Dīn Yaḥyā an-Nawāwī* (Bair- t: Dār al-Ma`rifah, t.th), h. 116.

¹¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 895

Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang notabenenya adalah bermazhab Syafi'i.

Secara khusus, penulis akan cantumkan pendapat dari Imam an-Nawawi yang merupakan ulama di kalangan mazhab Syafi'i (Syafi'iyah), kemudian kitab yang ingin penulis jadi perbandingan dalam kasus pelaksanaan zakat mahar di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah kitab dari karangan Imam an-Nawāwī sendiri yang berjudul *al-Majm-` Syarḥ al-Muḥāẓab fī al-Ḥaḍy-Syirāz*

F. Kajian Pustaka

Mendapatkan judul yang mirip dengan judul skripsi yang penulis ajukan, maka penulis dengan mengambil sumber repository UIN-SU akan mencantumkan dua klasifikasi judul. Klasifikasi yang pertama terkait mahar, klasifikasi yang kedua terkait dengan zakat. Judul penelitian yang telah ada yang meneliti tentang mahar, ada tiga (3) judul, dan penelitian tentang zakat empat (4) judul, masing-masing judul penulis cantumkan di bawah ini:

1. Klasifikasi Judul Mahar

- a. Abdul Jamal Lubis, *Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- b. Raja Alamsyah Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sgm)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- c. Dedi Arlan, *Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

2. Klasifikasi Judul Zakat

- a. Halimah Nur Asnita, *Hukum Memberikan Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum (Analisis Hasil Ijtima` Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Indonesia Ke-VI)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- b. Ibrahim, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kota Medan (Analisis Kinerja Masjid-Masjid, Act Dan Baznas Tahun 2015-2019)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

- c. Yenni Putrima, *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan Sumatera Utara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- d. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Sesuai judul-judul penelitian yang telah ada, baik membahas tentang mahar maupun zakat, tidak terlihat judul yang sama dengan judul skripsi yang penulis ajukan. Oleh karena itu, menurut penulis judul skripsi yang penulis ajukan sangat layak untuk diteliti.

G. Hipotesis

Dugaan sementara penulis, masyarakat (mempelai wanita) di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tidak mengeluarkan zakat mahar, meskipun harta mahar yang mereka dapatkan melebihi kadar wajib zakat, dan masih ada serta tidak berkurang selama satu tahun. Padahal perspektif Imam an-Nawāwī mahar yang diterima mempelai wanita yang melebihi kadar wajib zakat serta cukup tahun dan ukurannya, wajib dizakatkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yakni “metode” dan “penelitian”. Dua (2) kata tersebut mempunyai definisinya masing-masing, yakni: “Metode analisis digunakan dalam penelitian perbandingan mazhab dan hukum, maka langkah yang akan dilakukan adalah mengawalinya dengan melakukan inventarisasi pendapat (teks) yang berbeda seperti yang termuat dalam kitab-kitab fikih, usul fikih dan lainnya”.¹²

Riset adalah: “*Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari kembali”.¹³ Apabila dua kata ini disatukan maka mempunyai arti suatu penelitian yang mempunyai cara-cara khusus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif, disebabkan penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi. Kholil menjelaskan, “sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

¹² Amiur Nuruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Syari`ah* (Bandung: Citapustaka Media, 2008), cet. 1, h. 56.

¹³ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 11.

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.¹⁴

Heru Basuki menjelaskan:

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukannya dalam latar (*setting*) yang alamiah.¹⁵

Jadi jelaslah, bahwa penelitian kualitatif merupakan penjelasan dengan menggunakan susunan bahasa, yang didapatkan dari penelitian. Sehingga dalam penelitian ini dalam pengolahan datanya tidak menggunakan rumus-rumus tertentu, tapi hanya bentuk deskripsi atau ulasan kalimat.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

¹⁴ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 121.

¹⁵ Heru Basuki, *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2006), h. 86. Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 228. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 8, h. 119.

Penelitian ini direncanakan terlaksana pada awal bulan Maret 2020 hingga bulan Oktober 2020. Agar memudahkan rancangan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka di bawah ini penulis cantumkan alokasi proses penelitian ini, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	2020															
		Maret/ April				Mei/ Juni				Juli/ Agustus				September/ Oktober			
		Minggu Ke-				Minggu Ke-				Minggu Ke-				Minggu Ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan proposal dan seminar																
2.	Revisi dan bimbingan proposal																
3.	Wawancara observasi dan pengumpulan data																
4.	Revisi dan bimbingan skripsi																
5.	Bimbingan skripsi dan acc untuk sidang meja hijau/ <i>munaqasyah</i>																

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, yakni masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Semakin banyak narasumber yang didapatkan keterangannya, maka menjadikan penelitian ini menjadi valid.

Harapan penulis semoga mendapatkan informasi dari narasumber yang berhubungan langsung atau pernah berkaitan erat dengan perkara mahar dalam sebuah pernikahan. Penulis menargetkan paling tidak narasumber lebih dari sepuluh (10) orang, dan narasumber lainnya yang terpenting adalah dari pihak pemerintahan desa, dan juga tokoh masyarakat dan ustaz di desa tersebut.

Selain data primer di atas, yakni hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, penulis menjadikan karya Imam an-Nawāwī yakni kitab *al-Majm-` Syarḥ al-Muhazzab fī asy-Syirāz* sebagai data primer pustaka. Hal ini dikarenakan, untuk bisa memperbandingkan konsep hukum zakat mahar menurut Imam an-Nawawī dengan pelaksanaannya di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang mengkaji tentang permasalahan zakat dan mahar, seperti kitab tulisan Wahbah az-Zuhailī yang berjudul *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, tulisan Ibdalsyah dan Hendri Tanjung yang berjudul *Fiqh Muamalah; Konsep Dan Praktek*, karya Azhari Akmal Tarigan yang berjudul *Pengantar Teologi Ekonomi*, tulisan Muḥammad az-Zahrā al-Ghamrāwī yang berjudul *as-Sirāj al-Wahhāj `alā Matn al-Minhāj fī Syaraf ad-Dīn Yaḥyā an-Nawāwī* karya Azhari Akmal Tarigan yang berjudul *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Tela`ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam*

Alqur'an, dan kitab-kitab lainnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

4. Pedoman Penulisan

Penelitian ini mengikuti metode penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU tahun 2018.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Hadari Nawawi menjelaskan, “wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka”.¹⁶ Lexy J. Moeleong berpendapat, wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.¹⁷

Sesuai dengan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 94.

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), cet. 36, h. 186.

wawancara hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, antara *interviewer* kepada *interviewee*. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini akan berusaha menjumpai secara langsung pihak masyarakat yang mengetahui tentang zakat mahar ini.

b. Observasi (*Observation*)

Basrowi berpendapat, bahwa observasi adalah “Pengamatan, berpikir secara abstrak, menghayati fenomena yang terjadi di lapangan penelitian dan menganalisis permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian”.¹⁸ Suharsimi Arkunto menjelaskan, observasi adalah, “suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar”.¹⁹ Jadi jelas,

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian...*, h. 228. Joko menerangkan, bahwa observasi adalah, “pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada objek penelitian. Di mana hasil yang tampak tersebut kemudian dicatat dan sesuai dengan gejala-gejala yang timbul dan tampak oleh peneliti tersendiri”. Lihat Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), cet. 15, h. 265. J. R. Raco menerangkan, bahwa, “observasi menggunakan atau melibatkan semua panca indra di tambah dengan alat bantu elektronik atau alat perekam seperti *recorder*. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dari mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang

bahwa observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang sedang diteliti, dalam hal ini penulis ingin mengobservasi dan mengamati pelaksanaan yang terjadi atau tidaknya terhadap zakat mahar di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

c. Studi Kepustakaan (*Library*)

Selain dua teknik di atas, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni mencari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan masalah zakat dan mahar.

d. Dokumentasi/ fphoto

Lexy J. Moeleong dengan cukup panjang menjelaskan tentang dokumentasi/ fphoto, yakni:

“Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yakni foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri”.²⁰

sasaran penelitian”. Lihat J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: Jakarta, 2007), h. 112.

²⁰ Moeleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 160.

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, maka dokumentasi foto dalam penelitian penulis adalah foto penulis dengan narasumber, yakni masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan, yakni: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan batasan masalah, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Tentang Mahar Dan Zakat. Definisi mahar dan dasar hukumnya, hukum dan hikmah mahar. Zakat pembahasannya terdiri dari: Definisi zakat, tahun diwajibkannya zakat, hukum zakat dan dalil zakat dalam Alquran dan hadis, macam-macam zakat, jumlah harta yang wajib zakat, wajib zakat (*muzakkat*) dan berhak menerima zakat (*mustaqzakāt*), pujian bagi orang yang berzakat dan balasan bagi enggan berzakat, hikmah zakat.

Bab III Profil Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang merinci tentang: Batas geografis, luas desa, kondisi demografis, membahas tentang: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan etnis, jumlah penduduk berdasarkan agama, jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, sarana sosial dan sarana pendidikan, struktur organisasi desa.

Bab IV Hasil Penelitian, sebagai berikut: Bentuk mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Alasan masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar. Hukum zakat mahar pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan menurut perspektif Imam an-Nawāw□

Bab V Penutup, yakni: Kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG MAHAR DAN ZAKAT

Hasby Ash-Shiddieqy dengan gamblang dan jelas tentang keutamaan Islam, dan keterangannya itu hendaknya dipahami dengan baik, karena Islam sangat mulia, dan sempurna, sehingga jangan sampai dimaknai Islam itu hanya menganjurkan ibadah dalam penyembahan kepada Allah SWT dalam ibadah ritual saja, tapi dalam berbagai kehidupan pun, nilai-nilai dan ajaran Islam pun tidak boleh dilepaskan bagi orang yang beriman.

Beliau menerangkan: “Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik ekonomi dan sosial”.¹ Ini mengindikasikan bahwa, Islam hendaknya meliputi segala relung dan aspek kehidupan seorang pribadi muslim dan mukmin.

A. Definisi Mahar Dan Dasar Hukumnya

Mahar menurut Imam an-Nawāwī adalah:

¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957), cet. 2, 15.

الصَّدَاقُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَدَلًا.²

Artinya: Mahar (*Lidāq*) sesuatu yang menjadi hak bagi perempuan, sebagai ganti [dari dibolehkannya berhubungan badan].

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa mahar adalah:

الْمَهْرُ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالذُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً.³

Artinya: Mahar adalah harta yang menjadi hak isteri atas suaminya, dengan sebab menikah, atau menggaulinya dengan makna hakiki.

25

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mahar pada Pasal 1 butir “d” disebutkan: “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.⁴ Wahbah az-Zuhaili menambahkan, dengan mengutip ulasan yang diberikan oleh mazhab Syafi'i/ *Syāfi`iyyah*

² Ab- Zakariyyā Muḥammad-Dīn Yaḥyā ibn Syarf an-Nawāwī *al-Majm-` Syarḥ al-Muḥaḥḥab il-Asy-Syirāz*, Juz XVIII (Makkah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 5.

³ Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz VII (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), cet 2, h. 251.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

yang menjelaskan akan status mahar yang diharuskan dikarenakan adanya pernikahan atau *wā'it* dalam hubungan suami isteri.⁵

Setelah dicantumkan satu persatu definisi mahar, dapat diketahui hakikatnya mahar adalah pemberian calon suami kepada calon isteri, sebagai ganti dari adanya akad disebabkan karena pernikahan. Oleh sebab itu, mahar secara hak adalah merupakan hak calon mempelai wanita, bukan hak dari wali. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.⁶

Terhadap penamaan mahar sendiri, dalam buku yang sama dituliskan, ada tujuh (7) penamaan, yakni *al-idāq*, *ni'ah*, *ujrah*, *far'ah*, *mahar*, *'alqah* dan *'aqad*.⁷ lain halnya dengan Wahbah az-Zuhaili tentang penamaan mahar yang sering digunakan, beliau berpendapat penamaannya

⁵ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, h. 251.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁷ An-Nawāwī, *al-Majm- 'Syar*, h. 5.

فِي النِّكَاحِ وَلَهُ سَبْعَةٌ أَسْمَاءُ الصَّدَاقِ وَالنَّحْلَةُ وَالْأَجْرَةُ وَالْفَرِيضَةُ وَالْمَهْرُ وَالْعَلِيْقَةُ وَالْعَقْدُ.

ada 10 (sepuluh), yakni: *Mahar*, *ḥadāq/ ḥad-qah*, *niḥāh*, *farḥāh*, *ḥabāh*,
uqar, *alā'iq*, *ḥāḥ* dan *nikāḥ*⁸

Terlepas dari adanya perbedaan jumlah penamaan dari kata mahar, menurut penulis bahwa masing-masing mempunyai makna yang sama, walaupun dari yang tercantum dalam tulisan Imam an-Nawawi, terdapat penamaan kata mahar yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW, yakni kata *mahar* dan *alḥāh*.

Banyak ayat Alquran yang tercantum kata mahar dan derivasinya, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisā'/4:4 di bawah ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisā'/4:4)

Sesuai dengan ayat Alquran di atas, kata mahar yang digunakan adalah *ḥad-q*, yang maknanya sama dengan mahar. Selain ayat Alquran di atas, selanjutnya penulis cantumkan hadis dari riwayat Imam at-Turm-zī
 Kata mahar yang tertulis dalam hadis tersebut sangat jelas sekali, hadis ini

⁸ Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, h. 251.

diambil dari `A'isyah, yang menceritakan tentang tidak sahnya nikah tanpa wali, kemudian diceritakan tentang adanya hak mahar bagi perempuan yang dinikahkan secara batil tersebut. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.⁹

Artinya: Dari `A'isyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka apabila mereka telah melakukan hubungan suami isteri (*dukh-l*), maka bagi perempuan mahar, untuk menghalalkan *farajnya* (yakni hubungan yang telah terjadi), maka apabila seorang wali enggan untuk menikahkan anaknya, maka sulthan lah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mendapatkan wali (untuk menikah). (HR. At-Turmuz^[1])

Di dalam Alquran sendiri, penggunaan kata mahar beragam, adakalanya menggunakan kata *ladāq* (QS. An-Nisā/4:4), menggunakan kata *niḥāh* (QS. An-Nisā/4:4), menggunakan kata *ujur* (QS. An-Nisā/4:25), menggunakan kata *lawl* (QS. An-Nisā/4:425), menggunakan kata *farḥh* (QS. Al-Baqārah/2:236 dan 237), dan yang terakhir menggunakan kata *qinlāh* (QS. An-Nisā/4:20). Setiap kata yang menjadi pengganti kata mahar di atas, tidak ada menerangkan tentang wajibnya zakat mahar. Hanya saja, sesuai

⁹ Muḥammad ibn `Isā ibn Saurah ibn M-sā ibn al-ḥak at-Turmuz^[1] *Sunan at-Turmuz* Juz VI (Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 288. Hadis ke-1021.

dengan pendapat yang diterangkan oleh Imam an-Nawāwī mahar yang telah melebihi ukuran dan masa setahun, wajib dizakati.

B. Hukum Dan Hikmah Mahar

Imam an-Nawāwī mencantumkan hukum memberikan mahar dalam istilah sebagai berikut:

الصَّدَاقُ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَعْقِدَ النِّكَاحَ إِلَّا بِصَدَاقٍ.¹⁰

Artinya: Mahar merupakan suatu hal yang sunah, akan tetapi tidak bisa terjadinya akad pernikahan apabila tidak ada mahar.

Imam an-Nawāwī kemudian menuliskan suatu hadis yang cukup panjang, sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجَدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.¹¹

Artinya: Dari Sahl ibn Sa`ad telah berkata ia, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, maka perempuan itu berkata, sesungguhnya aku

¹⁰ An-Nawāwī *al-Majm-` Syar*, h. 3.

¹¹ Mu`ammad ibn Ismā`il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughrah al-Bukhārī *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṡ Ras- lullāh Ṣallāllahu `Alaihi wa Sallam wa Sunānih wa Ayyāmihi*, Juz XVI (Bair- t: Dār al-Kutub, 2008), h. 98. Hadis ke-4740. Hadis di atas dikutip juga oleh an-Nawāwī *al-Majm-` Syar*, h. 3.

menyerahkan diriku (untuk dinikahi), perempuan itu berdiri cukup lama, kemudian ada seorang lelaki yang mengatakan, nikahkan perempuan itu kepadaku, seandainya engkau tidak menginginkannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW lantas bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu yang dijadikan maharnya, ia menjawab, tidak ada sesuatu pun punyaku, selain kainku ini. (Laki-laki itu melanjutkan), seandainya aku memberikan pakaianku ini, niscaya aku tidak berpakaian untuk duduk bersamamu. (Rasulullah SAW) berkata, kau tidak memiliki apa-apa, oleh sebab itu carilah sesuatu. Lelaki itupun menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Rasulullah SAW memerintahkan lagi, carilah sesuatu (untuk dijadikan mahar) meskipun cincin yang terbuat dari besi. Tapi tetap saja ia (lelaki) itu tidak bisa mendapatkan apapun, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai hapalan Alquran?, lelaki itu menjawab, ya, surat ini dan itu, ia lantas menyebutkan beberapa nama surat. Rasulullah SAW lantas mengatakan, sungguh aku telah menikahkanmu dengan menjadikan hapalan yang ada padamu dari Alquran (untuk dijadikan mahar). (HR. Bukhār¹²)

Imam an-Nawāw¹² kembali menegaskan:

وَلَأَنَّ ذَلِكَ أَقْطَعَ الْخُصُومَةَ، وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ.¹²

Artinya: Dan karena sesungguhnya itu (hadis), terputuslah pertengkaran

(perbedaan pendapat wajib mahar), dan dibolehkan (pernikahan

itu) tanpa mahar (benda).

Mahar sendiri seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhail¹²

bukanlah suatu kewajiban, begitu juga dalam hal pernikahan, mahar itu tidak

¹² An-Nawāw¹² *al-Majm-` Syar¹²*, h. 3.

termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi dengan adanya mahar ini sebagai bukti seseorang serius dalam pernikahan dan dalam menghormati perempuan yang akan dinikahinya.¹³

Kompilasi Hukum Islam memberikan keterangan tentang wajibnya mahar, dijelaskan dalam Pasal 30, yakni: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁴

Kata wajib di atas, bukanlah merupakan bagian rukun dan syarat pernikahan, karena tanpa mahar, pernikahan masih dikatakan sah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, mahar bukanlah suatu kewajiban, mahar itu tidak termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi dengan adanya mahar ini sebagai bukti seseorang serius dalam pernikahan dan dalam menghormati perempuan yang akan dinikahinya.¹⁵ Seperti yang

¹³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, h. 253-254.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁵ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, h. 253-254.

dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.¹⁶

Terkait dengan ukuran mahar, Imam an-Nawāwī berkomentar, sebagai berikut:

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ حَدٌّ عِنْدَنَا، بَلْ كُلُّ مَا يَتَمَوَّلُ وَجَارَ أَنْ يَكُونَ ثَمًّا لِشَيْءٍ أَوْ أُجْرَةً حَارَ أَنْ يَكُونَ
صَدَاقًا.¹⁷

Artinya: Tidak ada batasan minimal dalam mahar menurut kami (mazhab Syafi`i), tetapi setiap sesuatu yang berbentuk harta dan setiap yang bisa dijadikan nilai bagi sesuatu atau bisa dijadikan alat upah, dibolehkan untuk dijadikan mahar.

Imam an-Nawāwī menukilkan pendapat dari Imam asy-Syairāzī disebutkan bahwa tidak mengapa mahar itu dengan nilai yang sedikit, seperti cincin berbentuk emas misalnya, karena mahar itu hakikatnya adalah pengganti dari pernikahan yang terjadi, seperti halnya upah yang diberikan kepada orang yang bekerja. Meskipun begitu, tidak mengapa kalau seandainya mahar yang diberikan itu jumlahnya besar, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisā'/4:20, sebagai berikut:

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁷ An-Nawāwī *al-Majm-` Syar*, Juz XVIII, h. 6.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَّئِنَّا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS. An-Nisā'/4:20)

Terhadap makna kata *qinlāran* pada ayat di atas, Mu`az berpendapat bahwa nilainya sama dengan seribu dua ratus (1200) *uqiyyah*. Bahkan disebutkan dalam riwayat dari `A'isyah, bahwa Rasulullah SAW sendiri dalam memberikan mahar bagi isteri-isterinya sebesar dua belas (12) *uqiyyah* dan *nasya'*. Di dalam hadis dari riwayat `A'isyah itu disebutkan, `A'isyah kembali bertanya tentang berapa nilai dari *nasy* itu, `A'isyah menjelaskan bahwa satu (1) *nasy* sama dengan setengah `uqiyyah, itu nilainya adalah lima ratus (500) dirham.

Meskipun begitu, sesuai dengan hadis riwayat Imam al-Baihāqī yang meriwayatkan hadis dari `Uqbah ibn `Qmir dijelaskan, bahwa mahar yang terbaik itu adalah mahar yang memudahkan, hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ... خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.¹⁸

Artinya: Dari `Uqbah ibn `Amir RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

sebaik-baik mahar adalah yang paling memudahkan. (HR. Baihaq)

Terlihat bahwa mahar yang diceritakan dalam hadis di atas adalah berupa hapalan yang dimiliki oleh seorang lelaki, dan akhirnya baik dari pihak calon mempelai wanita dan pria tetap melangsungkan pernikahan mereka, walau dengan mahar yang cukup minim di pandang dari segi ekonomi, tapi amat sangat berharga nilainya, karena merupakan hapalan berupa ayat Alquran.

Perbandingan dari hadis dan ayat Alquran terkait mahar, maka tergantung kondisi mereka yang ingin menikah, intinya tidak terjadi penzhaliman, dan menghambat untuk terjadinya pernikahan. Barokah dan muliannya sebuah pernikahan bukan dilihat dari besarnya mahar, akan tetapi keikhlasan dalam menjalankan sunah Rasul SAW itu.

Kompilasi Hukum Islam sendiri menyebutkan ukuran mahar, terdapat dalam Pasal 31, yakni: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Walaupun begitu,

¹⁸ Ahmad ibn al-`Usaib ibn `Al` ibn M- sā Ab- Bakar al-Baihaq, *Sunan al-Baihaq* *al-Kubrā*, Juz VII (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), h. 232. Hadis ke-14110.

bukan berarti seorang perempuan tidak boleh memiliki mahar dengan kadar yang diinginkannya, apabila telah sepakat, walau maharnya cukup tinggi, tapi bagi lelaki tidak masalah untuk menunaikannya maka tidak mengapa. Hal ini dijelaskan oleh Alquran

Hikmah adanya mahar adalah untuk menampakkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan akad pernikahan, menghormati serta untuk memuliakan wanita, dan dengan adanya mahar menjadi bukti akan keseriusan seorang lelaki untuk membina rumah tangga bersama perempuan yang dinikahinya. Dengan adanya mahar ini juga, sekaligus meneruskan niat yang baik, menjalin suatu hubungan yang abadi. Adanya mahar ini juga bisa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempersiapkan pakaian dan belanjanya.¹⁹

C. Zakat

Sebelum masuk ke dalam definisi tentang zakat, penulis ingin mengutip pendapat dari al-Hamshi dalam kitab tafsirnya *Qurān Karīm, Tafsir wa Bayān Asbāb an-Nuz-ūl li-As-Suyūfīna`a Fāhras Kamīlah li-āl-Mawāli` wa al-Fāṣ* yang menerangkan paling tidak terdapat 28 lafaz zakat dalam

¹⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, h. 253.

Alquran.²⁰ Sesuai dengan pengamatan penulis, kata lafaz sering kali dirangkaikan dengan kata shalat dalam banyak ayat. Pentingnya zakat seperti halnya pentingnya shalat dalam kehidupan seorang mukmin, karena tidak dikatakan orang beriman apabila ia meninggalkan shalat, begitu juga halnya apabila ia enggan mengeluarkan zakat, tentu imannya dipertanyakan.

Terkait dengan pengulangan kata zakat yang sering disandingkan dengan kata shalat, Y- suf al-Qarāwī menjelaskan:

وَهِيَ شَقِيْقَةُ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فُرِنَتْ بِهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ ثَمَانِيَةَ وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً، تَارَةً بِصِيْغَةِ الْأَمْرِ، مَثَلُ قَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" وَتَارَةً بِصِيْغَةِ الْخَبَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".²¹

Artinya: Zakat adalah merupakan “saudara kandung”nya shalat yang kewajibannya itu terdapat dalam Alquran dan sunah. Disertakannya kata zakat di dalam kitab Allah SWT sebanyak 28 kali. Ada yang berbentuk perintah, seperti firman Allah swt: “dirikanlah shalat tunaikanlah zakat”. Di lain waktu dalam bentuk khabar, seperti firman Allah SWT berikut: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta mengeluarkan zakat bagi mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka, mereka tidak akan pernah takut dan juga tidak akan pernah bersedih”.

²⁰ Muḥammad Ḥasan al-Ḥamīdī *Qurān Karīm, Tafsīr wa Bayān Asbāb an-Nuzūl il-Ḥas-Suy-Ḥimā`a Fāhras Kamālāh il-Ḥal-Mawāḥiḥ wa al-FāḤ* (Damsyiq: Dār ar-Rasyīd, t.th), cet. 1, h. 102.

²¹ Y- suf al-Qarāwī *Malāmiḥ al-Mujtamā` al-Muslim; al Lazī Nansyuduh* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), cet. 1, h. 53-54.

Seorang muslim adalah merupakan suatu keharusan dalam melakukan suatu perbuatan baik dengan sungguh, bahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Istilah ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh ini diistilahkan dengan jihad, yang dalam berbagai ritual ibadah, ketika melakukannya seseorang dinilai telah benar-benar (berjihad) dalam beriman kepada Allah SWT. Bentuk-bentuk jihad tersebut pun bervariasi, seperti yang dijelaskan oleh Azhari Akmal Tarigan, sebagai berikut: “Jihad dengan harta dapat berbentuk zakat, infaq, sadaqah, memanfaatkan harta untuk kepentingan sosial dan bentuk-bentuk lainnya, selama dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai wujud pembuktian iman, maka semuanya itu dipandang ibadah”.²²

Ini berarti, bahwa zakat adalah suatu ibadah, sekaligus kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang terpilih, dan mau untuk menjadi orang terpilih, dan digelar dengan orang-orang yang beriman, karena hanya dengan motivasi keimanan yang ada dalam diri seorang muslimlah, setiap perintah Allah SWT dengan ikhlas mampu dilaksanakan.

²² Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), cet. 1, h. 165.

Mohammad Daud Ali menjelaskan: “Allah swt berfirman di berbagai ayat di Alquran menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan”.²³

Pentingnya zakat tidak diragukan lagi akan kebenaran dan hukum wajibnya, sehingga tidak ada tawaran bagi serorang muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat. Amat besar dan kerasnya siksaan terhadap orang-orang yang menimbun harta, tapi tidak menunaikan hak-hak dari harta itu. Bahkan kelak ancamannya akan dibakarkan orang-orang bakhil dan enggan berzakat dari apa yang mereka kumpulkan itu.

1. Definisi Zakat

Mendefinisikan zakat, Imam an-Nawāwī mengutip pendapat dari Imam Ab- al-ʿAsan al-Walīdī sebagai berikut:

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَالِدِيُّ الزَّكَاةُ تَطْهِيرٌ لِلْمَالِ وَإِصْلَاحٌ لَهُ وَتَمْيِيزٌ وَنَمَاءٌ.²⁴

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 90.

²⁴ An-Nawāwī *al-Majm-` Syarīf*, Juz V, h. 295.

Artinya: Berkata Imam Ab- al-ḥasan al-Waḥīd, zakat adalah pensucian harta, memberi kebaikan baginya, mengistimewakan, dan juga menumbuhkan (membanyakkan).

Sedangkan zakat menurut syara`, Imam an-Nawāwī mencantumkan pendapat dari pengarang kitab *al-ḥawāḍir* dan pendapat dari ulama lainnya, sebagai berikut:

هُوَ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.²⁵

Artinya: Adapun zakat adalah nama untuk mengambil sesuatu yang khusus dari harta, atas sifat-sifat tertentu, dan dengan cara atau pendekatan tertentu pula.

Muhammad az-Zahrā al-Ghamrāwī memberikan definisi yang sedikit berbeda, yakni:

الزَّكَاةُ لِعَةِ النَّمُوِّ وَالْبَرَكَهَةِ وَالتَّطْهِيرِ وَالْمَدْحِ، وَشَرَعًا إِسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَايِطٍ.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad az-Zahrā al-Ghamrāwī *as-Sirāj al-Wahhāj `alā Matn al-Minhāj li Syarāf ad-Dīn Yaḥyā an-Nawāwī* (Bair- t: Dār al-Ma`rifah, t.th), h. 116. Lihat juga di az-Zuhailī *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 729-731.

Artinya: Zakat secara bahasa berarti tumbuh berkembang, keberkahan, suci dan terpuji. Secara syara` zakat adalah nama bagi ukuran tertentu, dari harta tertentu yang diwajibkan disalurkan kepada golongan yang tertentu, dan mempunyai syarat-syarat yang tertentu pula.

Sesuai dengan definisi yang telah dicantumkan di atas, dapat disimpulkan, zakat adalah suatu ketetapan dari Allah SWT, merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi harta yang telah sampai ukuran tertentu, diberikan kepada orang tertentu, dan tujuannya adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT.

2. Tahun Diwajibkannya Zakat

`Al-`A`mad al-Jurjāwī menjelaskan tentang sejarah awal dari kewajiban zakat, sebagai berikut:

إِعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. وَقَدْ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي السُّنَّةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ.²⁷

Artinya: Ketahuilah zakat merupakan salah satu rukun dalam agama Islam, dan sesungguhnya kewajiban zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT pada tahun ke-2 dari tahun hijriah.

Tentang wajibnya zakat secara historis ini, juga diterangkan oleh Y- suf al-Qarāwī, yakni:

²⁷ `Al-`A`mad al-Jurjāwī, *Ikamah at-Tasyrī` wa Filsafatuh* (Mesir: Jāmi`h al-Azhar, 1961), cet. 5, h. 167.

الزَّكَاةُ هِيَ الشَّعْبَةُ الثَّانِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ،²⁸

Artinya: Zakat itu disyariatkan pada tahun kedua hijriah dalam Islam.

3. Hukum Zakat Dan Dalil Zakat Dalam Alquran Dan Hadis

Hebatnya daya tarik dari harta, dijelaskan oleh Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, sebagai berikut: “Kecintaan kepada harta sudah tertanam dalam diri manusia, dia sudah menjadi fithrah yaitu sesuatu kecenderungan yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluk ciptaan-Nya yang dibawa sejak lahir”.²⁹

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. Al-Fajr/89:20)

Ibdalsyah dan Hendri Tanjung melanjutkan:

Harta sebagai ujian bagi manusia, setiap harta yang dimiliki dan diperoleh oleh seseorang akan ada pertanggungjawabannya nanti, di pemilik harta harus mampu menjelaskan dari mana harta tersebut diperoleh dan ke mana atau untuk apa harta tersebut digunakan, inilah makna harta sebagai ujian (fitnah), artinya harta dapat menyelamatkan si pemilik harta atau harta akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran dan kesengsaraan.³⁰

²⁸ Al-Qarāwī, *Malāmiḥ al-Mujtama`...*, h. 53-54.

²⁹ Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah; Konsep Dan Praktek* (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2014), h. 33.

³⁰ *Ibid.*, h. 35.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali `Imran/3:14)

Ayat Alquran yang sangat tegas menetapkan akan kewajiban zakat bagi orang-orang yang mampu. Dengan zakat itu, maka harta-harta yang mereka kumpulkan akan dibersihkan oleh Allah SWT, kemudian dengan zakat itu, banyak sekali manfaat bagi yang mau ikhlas untuk menunaikannya, apakah itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Di dalam harta mereka itu terdapat hak-hak orang-orang miskin. QS. At-Taubah/9:103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah/9:103)

Selain ayat QS. At-Taubah/9:103 di atas, terdapat juga ayat lainnya yang menerangkan tentang pentingnya zakat, yang kemudian penulis cantumkan tafsirannya, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqārah/2: 110)

Menafsirkan QS. Al-Baqārah/2:110 di atas, Muḥammad Mutawallīasy-Sya`rāwī memberikan penjelasan yang cukup baik, sebagai berikut:

إِيتَاءُ الزَّكَاةِ لَا يَحْدِثُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَدَيْهِمْ مَا هُوَ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِكَ، فَكَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرِيدُنَا أَنْ نَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ لِنَكْسِبُ حَاجَتَنَا وَحَاجَةَ مَنْ نَعُولُ وَنُرِيدُ.³¹

Artinya: Menunaikan zakat tidak terjadi, kecuali telah terpenuhi hajat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Seolah-olah Allah SWT menginginkan manusia menjalankan usahanya di permukaan bumi untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya, tidak serta merta tanpa memperdulikan orang-orang yang ada disekitarnya.

³¹ Muḥammad Mutawallīasy-Sya`rāwī, *Zubdah at-Tafāsir* (Kairo: Dār at-Tawfīq al-Lat-Turās, 2012), h. 23.

Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn `Abd al-Wāḥid as-Siwāsī dalam bukunya *Fatḥ al-Qadīr* ada menjelaskan:

أَمَّا الْوُجُوبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتُوا الزَّكَاةَ} وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ} وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَجِبِ الْفَرَضُ لِأَنَّهُ لَا شُبُهَةَ فِيهِ،.³²

Artinya: Adapun kewajiban zakat, terdapat dalam firman Allah SWT: "... dan keluarkanlah zakat", dan dalam hadis Rasul SAW: "... tunaikanlah zakat dari harta-hartamu". Hukum wajibnya zakat, telah disepakati semua ulama. Adapun dimaksud dengan kewajiban yakni suatu yang *farḍ*, karena kedua hal itu serupa.

Selain ayat Alquran di atas, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan akan pentingnya zakat, dan menjadikan zakat salah satu dari Rukun Islam, yakni suatu rukun yang hendaknya ditunaikan dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam ad-Dārimī kedua hadisnya penulis cantumkan di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ.³³

³² Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn `Abd al-Wāḥid as-Siwāsī *Fatḥ al-Qadīr* Juz III (Bair- t: Dār al-Fikr, t.th), h. 460.

³³ Muslim al-ḥijāj al-Qusyairī an-Naisab-rī *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Riyāḥ Dār ṣūbah, 2006), h. 101. Hadis ke-19.

Artinya: Dari Ibn `Umar dari Nabi saw telah bersabda Rasul SAW, di bina Islam atas lima (5) perkara, engkau mengesakan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan naik haji.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ وَيُحِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ."³⁴

Artinya: Dari ibn `Umar telah berkata ia, telah bersabda Rasul SAW, aku diperintahkan memerangi manusia hingga ia bersaksi tidak tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku Rasulullah, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila semua itu dilakukannya, maka harta dan jiwanya telah selamat.

4. Macam-Macam Zakat

Mengenai penunaian zakat dipandang dari segi macamnya harta yang dizakatkan, terbagi kepada dua macam, yakni:³⁵

- a. Zakat harta yang berbentuk benda, seperti emas dan perak, dan hasil perniagaan. Kewajibannya ketika telah sempurna 1 tahun (*ḥad-1*), yang ditunaikan setiap tahun sekali.

³⁴ `Abdulāh ibn `Abdurrahmān Ab- Muḥammad ad-Dārim, *Sunan ad-Dārim*, Juz II (Bair- t: Dār al-Kutub al-`Arāb, 1407 H), h. 287. Hadis ke-2446.

³⁵ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, h. 754-755.

- b. Bentuk harta yang ingin dizakatkan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Zakatnya dilaksanakan ketika panennya, walau berulang panennya dalam masa satu tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat tercantum:

Pasal 4 menerangkan tentang cakupan zakat, dan macam-macam zakat, yakni: Pasal 4 ayat (1), Zakat meliputi zakat mal dan zakat fithrah; ayat (2), zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; e. Peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; dan h. *rikaz*.

5. Jumlah Harta Yang Wajib Zakat

Terhadap jumlah harta yang wajib dizakatkan, terdapat dalam beberapa hadis di bawah ini. Seperti yang diriwayatkan dalam oleh Imam Muslim, dan hadis dari riwayat Ab- Dāw- d, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.³⁶

Artinya: Dari Ab- Sa`id al-Khudr dari Nabi SAW, tidak wajib zakat

tanaman kurma yang kurang lima *sāq*, dan tidak wajib zakat

³⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, Juz V (Riyāḥ Dār ṣāḥ, 2006), h. 112. Hadis ke-1625. Lihat juga di Al-Bukhārī *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Juz V, h. 279. Hadis ke-1355.

unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak wajib zakat perak

yang kurang dari lima *wāq*. (HR. Muslim dan Bukhārī)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا إِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ... قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.³⁷

Artinya: Dari `Alī RA, dari Nabi SAW bersabda ia, apabila engkau memiliki seratus (100) dirham, dan telah sampai jangka waktu setahun, maka harus mengeluarkan zakat 2,5 persen, dan tidak ada zakat bagi engkau perihal emas, kecuali telah sampai dua puluh (20) dinar, apabila telah sampai banyaknya dua puluh (20) dinar, dan telah melampaui setahun, maka zakat setengah dinar (2,5 %). Telah berkata ibn Wahab Yazīd dalam satu hadis, dari Nabi SAW, tidak ada zakat harta hingga telah sampai masa setahun. (HR. Ab-Dāw- d)

Imam an-Nawāwī menjelaskan, bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap emas dan perak, hingga emas itu mencapai ukuran 20 *misqāl*, sedangkan perak telah mencapai ukuran 200 dirham.

Kutipannya dicantumkan di bawah ini:

وَلَا تَجِبُ فِيهَا دُونَ النَّصَابِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا...، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ.³⁸

³⁷ Daw- d, *Sunan Ab-Dāw- d...*, Juz IV, h. 371. Hadis ke-1342.

³⁸ An-Nawāwī *al-Majm-` Syarī.*, Juz VI, h. 13.

Artinya: Dan tidak wajib [zakat] yang tidak sampai *niḥāb* (ukuran) dari emas dan perak. Sedangkan ukuran [wajib zakat] dari emas adalah 20 *misqāl* dan ukuran [wajib zakat] perak 200 dirham.

Niḥāb emas sebesar 20 dinar emas, sama ukurannya kalau diganti dengan satuan gram, maka berat emas itu seberat 85 gram. Contoh zakatnya, apabila seseorang memiliki 100 gram emas, dan telah ada selama setahun (*ḥad-ī*), maka emas itu wajib dikeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5 %. Jadi, apabila seseorang memiliki emas 100 gram, sedangkan pergramnya ditaksir ± Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka total uang dari emas yang 100 gram itu adalah: $100 \times 750.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$ (Tujuh puluh lima juta rupiah). Maka untuk mengeluarkan zakatnya adalah dengan $2,5 \% \times 75.000.000,- = \text{Rp. } 1.875.000,-$ (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu).

Niḥāb perak adalah 200 dirham, atau berkisar 595 gram, dan apabila telah sampai setahun, maka zakatnya 2,5 %. Apabila ditaksir, harga perak pergramnya adalah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Contoh zakatnya, apabila seseorang memiliki 800 gram

perak, dan telah ada selama setahun ($\bar{L}a-l$), maka perak telah terkena wajib zakat. Pergramnya ditaksir \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka total uang dari perak adalah: $800 \times 500000 =$ Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Zakatnya adalah $2,5 \% \times 40.000.000,- =$ Rp. 1.000.000,- (Satu juta).

6. Wajib Zakat (*Muzakk \bar{L}*) Dan Berhak Menerima Zakat (*Musta \bar{L} iq Zak $\bar{a}t$*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat (5), berbunyi: “*Muzakk \bar{L}* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”.³⁹ Kamāl ad-Dīn Mu \bar{L} ammad ibn `Abd al-Wā \bar{L} id as-Siwās \bar{L} menjelaskan orang-orang yang wajib zakat, yakni:

الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَيْرِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.⁴⁰

Artinya: Kitab zakat, (zakat itu adalah suatu kewajiban atas orang-orang yang merdeka, kepada orang baligh yang berakal, dan orang Islam. Yakni apabila mereka memiliki harta yang telah

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut setelah tiga (3) tahun mempunyai Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis pengelolaan dan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta zakat, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁰ As-Siwās \bar{L} *Fat \bar{L} ah-Qādir...*, h. 460.

cukup kadarnya/ *niḥāb*nya secara sempurna dan sampai satu tahun).

Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn `Abd al-Wāḥid as-Siwāsī

menambahkan:

وَأَشْرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمَلِكِ بِهَا، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا نَذَرْتُهُ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ
وَلَا تَتَحَقَّقُ مِنَ الْكَافِرِ.⁴¹

Artinya: Disyaratkan orang yang berzakat itu, seorang merdeka karena demi kesempurnaan kepemilikannya, sedangkan `aql baligh seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun zakat harus seorang yang muslim, karena zakat adalah sebuah ibadah, dan hal itu tidak mungkin bagi seorang yang kafir.

Oleh sebab itu, zakat memiliki syarat-syarat tertentu dari segi *muzakkīn* (orang-orang yang berzakat), karena tidak semua orang wajib berzakat, harus masuk dalam kategori orang yang wajib zakat. Sehingga dalam hal ini, orang-orang yang tidak berakal, hamba sahaya, belum baligh, bahkan seorang kafir, tidak diwajibkan untuk berzakat.

Azhari Akmal Tarigan menjelaskan tentang pentingnya distribusi zakat yang merupakan suatu bentuk sistem yang ditentukan

⁴¹ *Ibid.*

oleh Allah SWT, agar harta tidak saja berputar di kalangan orang kaya

saja, ulasannya sebagai berikut:

Ayat QS. Al-Asyr/59:7 menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islami, bahwa kekayaan itu harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja”.⁴²

Ayatnya penulis cantumkan di bawah ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Asyr/59:7).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat pada Pasal 1 ayat (6), berbunyi: “*Mustaqbil* adalah orang yang

⁴² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Tela`ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alqur`an* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), cet. 1, h. 171-172.

berhak menerima zakat”⁴³. Kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat, ayatnya dicantumkan di bawah ini:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah/9:60).

Terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan kelompok yang delapan (*al-ashnaf*) delapan dituliskan di bawah ini:

نَصَّتِ الْآيَةُ الْقُرْآنِيَّةُ ٦٠ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ عَلَى أَصْنَافٍ ثَمَانِيَةٍ تَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ تَصَرَّفُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut setelah tiga (3) tahun mempunyai Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis pengelolaan dan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta zakat, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁴ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, h. 867.

Artinya: Tertuang dalam Alquran surat at-Taubah ke-60, golongan yang delapan berhak menerima zakat, seperti terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut: Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi fakir, miskin, `amil, dan orang yang baru masuk Islam, yang karena memerdekakan hamba, berhutang, jihad di jalan Allah, dan orang dalam perjalanan. Kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut menunjukkan orang-orang yang berhak diberikan zakat termasuk dalam kelompok delapan (8).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, ayat (2), “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁴⁵ Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ternyata masalah zakat, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh menerima zakat, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat dari Imam Ab- Dāw- d dan Imam at-Turm- z sebagai berikut:

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut setelah tiga (3) tahun mempunyai Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis pengelolaan dan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta zakat, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي
مِرَّةٍ سَوِيٍّ.⁴⁶

Artinya: Dari `Abdullāh ibn `Amru dari Nabi saw ia bersabda, tidak
halal zakat itu untuk orang kaya dan golongan yang tidak
termasuk *alḥāf* delapan. (HR. At-Turmuzi)

7. Pujian Bagi Orang Yang Berzakat Dan Balasan Bagi Enggan

Berzakat

Yāsuf al-Qarāwī⁴⁷ dalam kitabnya *Fiḥuz Zakāt*, ada
menerangkan tentang pujian Allah SWT dalam Alquran yang mau
mengeluarkan zakatnya. Di sebalik itu, terdapat juga ancaman dari
Allah SWT bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, seperti
yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9:34-35 di bawah ini:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

⁴⁶ Ab- Dāw- d, *Sunan AbDāw- d...*, Juz IV, h. 440. Hadis ke-1392. At-Turmuzi
Sunan at-Turmuzi, Juz III, h. 57. Hadis ke-589.

⁴⁷ Y- suf al-Qarāwī *Fiḥuz Zakāt* (Beir- t: Muassasah Risālah, 1991), h. 42.

Artinya: 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah/9:34-35)

Amat besar dan kerasnya siksaan terhadap orang-orang yang menimbun harta, tapi tidak menunaikan hak-hak dari harta itu. Bahkan kelak ancamannya akan dibakarkan orang-orang bakhil dan enggan berzakat dari apa yang mereka kumpulkan itu. Imam Abū `Abdullāh Muḥammad Idrīs asy-Syāfi` dalam kitabnya *al-Umm*, ada mencantumkan:

لِمَانِعِ الزَّكَاةِ عِقَابٌ فِي الْآخِرَةِ وَعِقَابٌ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا عِقَابُ الْآخِرَةِ فَهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.⁴⁸

Artinya: Bagi mereka-mereka yang enggan untuk menunaikan zakat, balasannya adalah siksaan di akhirat serta siksaan di dunia, adapun siksaannya di akhirat merupakan siksaan yang pedih.

⁴⁸ Imam Abū `Abdullāh Muḥammad Idrīs asy-Syāfi` *al-Umm*, Juz II (Bair-t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2002), cet. 1, h. 734.

Wahbah az-Zuhaili⁴⁹ juga menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat di dunia, yakni:

وَأَمَّا الْعِقَابُ الدُّنْيَوِيُّ لِلْفَرْدِ بِسَبَبِ التَّقْصِيرِ وَالْإِهْمَالِ فَهُوَ أَخْذُهَا مِنْهُ وَالتَّعْزِيرُ وَالتَّعْرِيمُ الْمَالِي وَأَخْذُ الْحَاكِمِ شَطْرَ الْمَالِ فَهَرًا عَنْهُ.⁴⁹

Artinya: Dan siksaan dunia bagi orang-orang yang dengan sebab mengurangi, atau tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya diambil, ia dihukum *ta`zir* dan hartanya dikenakan denda dan dalam pelaksanaannya adalah hakim yang mengambil sebagian hartanya dengan cara paksa.

Wahbah az-Zuhaili menambahkan:

فَإِنْ كَانَ مَانِعَ الزَّكَاةِ جَاحِدًا لَوْجُوبِهَا فَقَدْ كَفَرَ، وَقَتْلُ كَمَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ. لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ ضَرُورَةٌ، فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا فَقَدْ كَذَبَ اللَّهَ تَعَالَى، وَكَذَبَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحُكِمَ بِكُفْرِهِ.⁵⁰

Artinya: Adapun orang yang enggan berzakat, dan menafikan kewajiban zakat itu, sesungguhnya ia telah kafir, hukumannya adalah ia diperangi/ dibunuh seperti layaknya orang yang murtad yang dihukum dengan dibunuh, karena bahwasanya kewajiban zakat telah dimaklumi secara *dar-ri* ia telah mendurhakai Allah SWT dan Rasul SAW, ia dihukum kafir atas keyakinann dan perbuatannya itu.

⁴⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, h. 735.

⁵⁰ *Ibid.*

8. Hikmah Zakat

Al-Imad al-Jurjāwī dalam bukunya *Hikmah at-Tasyrīh wa Filsafatuh* menyebutkan dengan baik sekali tentang hikmah dari adanya kewajiban zakat, seperti di bawah ini:

إِنَّ الزَّكَاةَ تَطْهِّرُ نَفْسَ الْمُؤَدَّى مِنْ أُنْجَاسِ الدُّنُوبِ وَتُزَكِّي أَخْلَاقَهُ بِتَخَلُّقِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَتَرْكُ الشُّحِّ وَالضَّنِّ.⁵¹

Artinya: Bahwasanya zakat itu mensucikan jiwa dan hati dari segala jenis dosa, dan juga mensucikan dari segala akhlak-akhlaknya dengan akhlak yang dermawan, mulia, dan sehingga bisa meninggalkan sifat-sifat kikir, dan bakhil.

⁵¹ Al-Jurjāwī *Hikmah at-Tasyrīh*..., h. 169.

BAB III

PROFIL DESA SIBUHUAN JULU KECAMATAN BARUMUN

KABUPATEN PADANG LAWAS

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari dua belas (12) kecamatan, satu (1) kelurahan, dan tiga ratus tiga (303) desa, dengan luas 3.892,74 Km² dan jumlah penduduk sekitar dua ratus lima puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat (257.434) jiwa, dengan kepadatan penduduk enam puluh enam (66) jiwa/ Km².¹ Salah satu desa yang ingin penulis ulas dalam bab ini adalah Desa Sibuhuan Julu, yang merupakan desa yang penulis teliti.

Desa Sibuhuan Julu adalah salah satu desa dari empat puluh desa yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.²

¹ Wikipedia, Diakses tanggal 24 April 2020.

² Adapun nama-nama desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yakni: Arse Simatorkis, Bangun Raya, Banua Tonga, Batang Bulu Baru, Batang Bulu lama, Binabo Jae, Binabo Julu, Bulu Sonik, Gunung Barani, Gunung Intan, Handis Julu, Hasahatan Jae, Hasahatan Julu, Hutarimbaru, Janji Lobi, Limbong, Mompang, Pagaran Baringin, Pagur Satio, Panarian, Pancaukan, Pasar Sibuhuan, Pubatua, Saba Riba, Sabahotang, Sayur Maincat, Sayur Matua, Sialam Bue, Sibuhuan Jae, Sibuhuan Julu, Sidomulio, Sigorbaus Jae, Sigorbus Julu, Siolip, Sitarolo Julu, Tanjung Baringin Sim, Tanjung Botung, Tanjung Durian, Tanjung Purbatua, Tano Bato. Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, 2020.

A. Batas Geografis

Secara geografis Desa Sibuhuan Julu berbatasan sebelah Utara dengan Desa Sialam Bue, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibuhua Jae, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulio, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigorbuaus Jae.

B. Luas Desa

Desa Sibuhuan Julu memiliki luas 140 Ha. Rincian penggunaan tanah di Desa ini yakni, seluas 60 Ha sebagai pemukiman warga desa, 50 Ha perkebunan, sisanya dipergunakan untuk kebutuhan yang beragam, mulai dari fasilitas umum, peternakan, l¹₅₉ asar dan lain sebagainya.

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk yang ada di desa ini 954 jiwa, yang secara jenis kelaminnya dengan rincian, laki-laki berjumlah:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/ Jiwa	Persentase
1.	Laki-Laki	456 jiwa	47,79 %
2.	Perempuan	498 jiwa	52,21 %
	Jiwa	954 jiwa	100 %

Tabel 1.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas 2020.

Sesuai dengan rincian perbedaan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan di atas, maka terlihat hampir seimbang, walaupun penduduk berjenis perempuan lebih banyak, yakni 52,21 %, sedangkan laki-laki 47,79 %.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Mayoritas suku yang berdomisili di Desa Sibuhuan Julu adalah mandailing, sisanya etnis campuran, seperti Jawa, Batak, Padang, dan lain-lain. Untuk lebih lengkap penulis cantumkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No.	Etnis	Jumlah/ jiwa	Persentase
1.	Mandailing	825 jiwa	86,47 %
2.	Batak	62 jiwa	6,49 %
3.	Padang	31 jiwa	3,24 %
4.	Jawa	26 jiwa	2,72 %
5.	Dan lainnya	10 jiwa	1,04 %
Jumlah		954 jiwa	100 %

Tabel 2.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas 2020.

Terlihat pada tabel di atas, bahwa etnis Mandailing adalah mayoritas di Desa Sibuhuan Julu, walaupun begitu tempat ini masih dikatakan pluralis, dikarenakan selain etnis Mandailing, masih terdapat etnis-etnis lainnya yang hidup rukun secara berdampingan di desa itu.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah/ jiwa	Persentase
1.	Islam	938 jiwa	98,32 %
2.	Kristen	10 jiwa	1,04 %
3.	Katolik	6 jiwa	0,62 %
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
Jumlah		954 jiwa	100 %

Tabel 3.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas 2020.

Sesuai dengan tabel 3 di atas, terdapat agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk Desa Sibuhuan Julu. Selain mayoritas penduduknya beragama Islam, penduduk di sana terlihat aktif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan tuntunan Islam, dan

dalam mazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dalam acara pernikahan, khitanan, akikah, wirit yasin, serta pendidikan keagamaan formal dan non formal. Masyarakat Desa Sibuhuan Julu terkenal kental akan nilai-nilai agama Islam dalam keseharian mereka.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah/ jiwa	Persentase
1.	Petani	454 jiwa	47,58 %
2.	PNS	189 jiwa	19,81 %
3.	TNI/ POLRI	58 jiwa	6,07 %
4.	Lainnya	253 jiwa	26,51 %
Jumlah		954 jiwa	100 %

Tabel 4.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas 2020.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sibuhuan Julu mayoritas adalah petani, meskipun banyak juga yang menjadi wiraswasta, seperti pedagang, mekanik, guru dan lain sebagainya.


5. Sarana Sosial dan Sarana Pendidikan

No.	Sarana Sosial Dan Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Mushalla	10 unit
2.	Mesjid	2 unit
3.	Posyandu	1 unit
4.	TK	2 unit
5.	TPA	3 unit
6.	PAUD	2 unit
7.	SD/ MIN	2 unit
8.	SLTP/ MTsN	2 unit

Tabel 5.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas 2020.

6. Struktur Organisasi Desa



Bagan 1.

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Mahar Yang Diberikan Oleh Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

Bentuk mahar yang biasa diberikan atau diterima sewaktu adanya proses pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas beragam. Hal ini seperti dijelaskan oleh narasumber: Kebiasaan di desa ini, mahar berdasarkan kesepakatan antara wali calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan.

Biasanya, penentuan mahar telah dibicarakan oleh calon mempelai laki-laki secara langsung kepada wali dari calon mempelai perempuan. Selanjutnya, apabila telah disepakati, barulah terjadinya kesepakatan secara resmi yang dilakukan oleh pihak keluarga besar masing-masing calon di hari yang telah ditentukan.¹

¹ H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

Adapun yang pernah menjadi mahar dalam pernikahan, semisal perhiasan dari emas, adakalanya tanah, serta uang tunai”.² Hj. Fariah juga menjelaskan, bentuk mahar beragam, tapi yang menjadi kebiasaan hanya dalam bentuk emas dan tanah saja. Kalau uang, itu untuk calon mertua. Itu yang pernah saya alami.³

Penulis bertanya kepada narasumber lainnya, apa sebenarnya dari mahar yang disebutkan itu yang benar-benar menjadi milik calon mempelai perempuan?, narasumber menjelaskan: Kalau dilihat dari tiga macam yang saya sebutkan tadi, yang be 66 nar diserahkan secara langsung adalah emas dan seperangkat alat sholat. Kedua ini diberikan sewaktu terjadinya ijab kabul, saya juga menerima seperangkat pakaian dan isi kamar, yang telah disediakan sebelum terjadinya pernikahan.⁴ Mahar yang diberikan

² Hj. Danni Safrina Wulandari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

³ Hj. Farizah, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

⁴ Hj. Jahro Nasution, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 14 Maret 2020.

berupa emas, kala itu saya terima ketika proses akad (ijab kabul) telah selesai.⁵

Ada juga terdapat mahar yang disebutkan sewaktu akad nikah, dan juga yang tidak disebutkan. Contohnya, sewaktu akad nikah mahar yang disebutkan adalah 80 gram, sedangkan kesepakatan sewaktu sebelum proses ijab kabul adalah 120 gram. Ini berarti ada emas 40 gram yang telah diberikan sebelum proses akad nikah itu berlangsung. Untuk hal itu, biasanya kedua belah pihak telah bersepakat terlebih dahulu, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman di belakang hari.⁶

Penulis bertanya, kenapa itu bisa terjadi: Biasanya itu untuk menjaga diri sehingga tidak sombong dan berlaku takabur, serta menjaga pembicaraan orang-orang di belakang. Kita tidak bisa menjaga hati orang lain, karena sikap iri dan dengki mereka, minimal kita hanya bisa mengurangnya, dengan

⁵ Rosinta Hafsari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 22 Maret 2020.

⁶ H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

bentuk emas yang diadakan berbeda kadarnya dengan kadar yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam pernikahan.⁷

Tentang proses serah terima tanah yang diberikan itu, narasumber menjelaskan: “Adapun kalau dalam bentuk tanah, maka biasanya diberikan beberapa minggu setelah ijab kabul berlangsung, karena kedua mempelai masih dalam masa bulan madu”.⁸ Kalau saya, biasanya sewaktu pertunangan telah ditunjukkan tanah yang akan diberikan kepada saya sebagai mahar.⁹

Kepada narasumber lainnya penulis ingin menggali proses dan bagaimana serah terima dari uang tunai, sebagai berikut: “Uang tunai itu diberikan kepada ayah saya, dan biasanya satu (1) bulan sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Karena uang tunai, atau yang biasa uang pesta itu digunakan untuk membeli keperluan hajat sewaktu diadakannya upacara tradisi pernikahan adat Mandailing”.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Hj. Jahro Nasution, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 14 Maret 2020.

⁹ Rahmadani Fitri Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 21 Maret 2020.

¹⁰ Rosinta Hafsari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 22 Maret 2020.

Terkait dengan uang tunai dengan nominal tertentu, penulis ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas lagi, apakah uang tunai yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki itu untuk wali atau untuk calon mempelai perempuan. Itu adalah hak wali. Walaupun begitu, ada juga uang dengan nominal tertentu yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk keperluan persiapan diri pribadinya. Jumlahnya tidak banyak. Tidak seperti uang untuk persiapan pernikahan yang merupakan hak dari wali.¹¹

Mengumpulkan keluarga yang berkumpul dalam hajat yang sakral dan besar seperti pernikahan, membutuhkan uang yang sangat banyak, ini disebabkan tuntutan adat. Meskipun begitu, kami tidak memberatkan bagi calon mempelai pria dan keluarga besar mereka, kalau memang tidak menginginkan pernikahan dengan acara yang besar, karena kami pun mengerti kondisi serta keadaan orang yang ingin mempersunting anak gadis di kampung ini.¹²

¹¹ H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

¹² H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

Penulis bertanya kepada narasumber, terkait uang pesta, apakah beliau kala itu yang menerima atau wali?, narasumber menjawab: Bukan hak saya uang itu, tapi adalah hak ayah saya, dan sebagai bentuk tanda terima kasih calon suami saya waktu itu untuk mertuanya.¹³

Sesuai dengan informasi di atas, penulis melihat mahar hakikatnya adalah dalam bentuk emas, perangkat alat sholat merupakan hak dari calon mempelai perempuan yang disebutkan sewaktu terjadinya proses akad nikah (ijab dan kabul). Mahar lainnya yang merupakan hak mempelai perempuan adalah tanah. Adapun uang tunai yang jumlahnya beberapa juta rupiah, biasanya merupakan pemberian atau hadiah secara sukarela oleh calon mempelai laki-laki untuk calon isterinya itu.

Jadi uang tunai yang nominalnya cukup besar dari nilainya 100 juta rupiah hingga 120 juta rupiah, biasanya adalah hak wali, dan itu diperuntukkan untuk uang pesta. Di beberapa daerah yang berbeda, uang ini disebut sebagai uang pesta, uang hangus, dan lain sebagainya. Nominal inipun tidak disebutkan sewaktu akad nikah, itu adalah kesepakatan antara kedua keluarga besar masing-masing calon mempelai.

¹³ Maulina Daulay, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 28 Maret 2020.

Siapa yang biasanya menentukan kadar mahar uang tunai itu?, narasumber menjelaskan: Seyogyanya kami dari pihak perempuan yang didatangi oleh keluarga pihak laki-laki dari calon mempelai, mempersilahkan kepada tetamu itu untuk berunding, kadar uang yang sanggup mereka berikan kepada kami. Kami tidak menentukan terlebih dahulu, karena merekalah dalam hal ini yang sebenarnya menginginkan untuk menikahi anak kami.¹⁴ Walaupun begitu, apabila sejumlah uang telah mereka sebutkan, maka kami dari pihak keluarga perempuan akan berembuk, dan juga menyesuaikan kondisi pernikahan yang hendak dilangsungkan. Dengan sedikit memberikan gambaran secara halus, akan besarnya biaya pernikahan yang akan dilangsungkan.¹⁵

Narasumber lain menambahkan tentang proses penentuan kadar mahar dalam proses pernikahan, sebagai berikut: Disinilah terjadinya tawar menawar kadar uang tunai yang diberikan untuk pesta tersebut. Sedangkan dalam perkara perkakas kamar, emas, biasanya tidak berubah, karena itu menjadi patokan keseriusan dari pihak calon mempelai laki-laki serta

¹⁴ Riska Sakinah Harahap, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 28 Maret 2020.

¹⁵ *Ibid.*

keluarganya untuk menikah. Dan dengan keseriusan itu, kami pun dari pihak keluarga perempuan akan memegang janji yang telah mereka amanahkan kepada kami.¹⁶

Terhadap masalah mahar yang nominalnya cukup tinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara, penulis mengkonfirmasi kepada ustaz setempat, narasumber menjelaskan seperti di bawah ini: Islam mengatur segala sesuatunya, termasuk dalam pernikahan. Awal mula Islam dibawa oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Seperti diketahui, zaman jahiliyah hak-hak perempuan tidak pernah diperhatikan, bahkan menjadi aib tersendiri.¹⁷ Narasumber melanjutkan: “Bercerita tentang mahar, itu adalah bentuk tali kasih dari calon suami kepada calon isterinya, tapi

¹⁶ Siti Farida Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 29 Maret 2020. Penjelasan yang sama penulis ambil dari Safizah Ummu Harisah, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 29 Maret 2020.

¹⁷ H. Ahmad Fauzan Nasution, S.Q., S.HI., M.Pd., Ustaz Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 03 April 2020.

dalam beberapa adat tertentu, di sana ada hak dari wali, karena dimaklumi banyak tradisi atau ketentuan adat di daerah yang harus diikuti”¹⁸

Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis, tidak mengapa untuk diikuti. Bahkan dalam perkara pesta sendiri pun, Rasulullah SAW pernah menegur sahabatnya, yang menikah tanpa melakukan pesta atau mengundang makan sahabat-sahabat lainnya. Ia ditegur oleh Rasulullah, sembari Rasul menyarankan, pestakanlah walau dengan hanya memotong seekor kambing. Inilah mulianya nilai dan ajaran Islam, karena suatu pernikahan bukanlah aib, dan pernikahan itu mulia, beda dengan zina, serta ingin mengubur perbuatan zina dalam kehidupan di masyarakat.¹⁹

Pernikahan sendiri merupakan suatu kebahagiaan, bukan saja bagi yang akan menikah, tapi bagi keluarga, dan kebahagiaan ini sangat baik untuk ditularkan dan diberitahukan kepada orang-orang sekitar, jiran tetangga, serta sanak famili. Dalam rangka inilah biasanya biaya pernikahan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

menjadi amat sangat mahal, tapi apabila kedua belah pihak menyanggupi itu, dan tidak merasa dizhalimi, maka menurut hemat saya itu tidak mengapa.²⁰

Terkait dengan mahar berupa emas, yang dengan bobot sangat banyak, itu adalah murni kesepakatan, kalau tidak sepakat tentu tidak terjadi. Bahkan dalam sejarahnya Rasulullah SAW sendiri, memberikan mahar yang sangat banyak bagi isteri-isterinya, begitu juga pernikahan sahabat-sahabatnya.

Dari sejarah juga kita mengetahui adanya mahar yang hanya berupa hapalan Alquran saja. Kedua hal di atas, hendaknya jangan sampai dipertentangkan, kalau seseorang itu mampu memberikan mahar yang terbaik, mahal nilainya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya, calon mempelai laki-laki bukan orang berada, dan benar ia tidak sanggup untuk memberikan mahar yang dimintakan kepadanya, tapi tetap dipaksakan oleh wali untuk memenuhinya, inilah yang dilarang, dan itu tidak baik bagi pernikahan mereka.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh H. Ahmad Fauzan Nasution, maka dapat diketahui perkara mahar adalah relatif, bisa saja di satu daerah itu murah, tapi di tempat lain itu dianggap bernilai sangat mahal dan menyulitkan. Hendaknya perkara mahar yang tinggi, mahal atau bahasa-bahasa lainnya itu disesuaikan dengan kondisi adat tertentu, serta kebiasaan dari daerah tertentu. Kalau masing-masing pihak merasa tidak keberatan, ikhlas dan menyanggupi untuk memberikan mahar dengan kadar tertentu, maka itu tidak menjadi masalah. Lain halnya kalau dalam perkara ini menjadi sesuatu yang dikomersilkan, maka ini tidak diperbolehkan.

B. Alasan Masyarakat Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tidak Membayar Zakat Mahar

Saya telah lama menikah, hampir 21 tahun, waktu itu saya mendapatkan mahar berupa emas dan tanah. Pemberian yang saya terima itu murni adalah permintaan dari wali saya. Terkait zakat emas mahar, saya baru ini mendengarnya, sehingga waktu itu saya tidak mengeluarkan zakatnya.²² Hj. Jahro Nasution memberikan jawaban yang hampir sama

²² Hj. Danni Safrina Wulandari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

dengan narasumber sebelumnya, setahu saya mahar tidak pernah dizakati, kalau perdagangan atau usaha serta emas simpanan itu pernah saya dengar. Jadi kalau saya pribadi, untuk mahar yang saya terima kala itu, tidak pernah saya keluarkan zakatnya hingga saat ini.²³

Siti Faridah Hasibuan menjelaskan tentang mahar yang ia terima, saya waktu itu mendapatkan mahar 90 gram dari calon suami saya, juga 2 hektar tanah. Saya tidak mengeluarkan zakatnya, dan memang hingga saat ini saya tidak pernah ditegur untuk mengeluarkan zakatnya. Emas yang saya terima tidak berkurang hingga saat ini.²⁴

Kebiasaan di desa ini, mahar berdasarkan kesepakatan antara wali calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan. Biasanya, penentuan mahar telah dibicarakan oleh calon mempelai laki-laki secara langsung kepada wali dari calon mempelai perempuan. Selanjutnya, apabila telah disepakati, barulah terjadinya kesepakatan secara resmi yang dilakukan

²³ Hj. Jahro Nasution, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 14 Maret 2020.

²⁴ Siti Faridah Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 29 Maret 2020.

oleh pihak keluarga besar masing-masing calon di hari yang telah ditentukan.²⁵

Sebenarnya sebagai seorang muslim yang taat, kami harus tunduk dalam ajaran Islam. Tapi dalam perkara adanya kewajiban zakat mahar, kami jujur belum mengetahuinya. Karena sepengetahuan kami, zakat yang populer seperti zakat fitrah, zakat tanaman, perdagangan dan lain sebagainya.²⁶

Walaupun begitu, kalau kami mengetahui ada dalil atau pendapat dari ulama Syafi`iyah misalnya yang dengan tegas mewajibkan hal itu, tentu kami akan mau untuk menunaikan zakat mahar. Karena bagi kami, kepatuhan seorang hamba, bukan saja dilihat dari seberapa taat ia beribadah dalam shalat, puasa dan hajinya, tapi juga dalam perkara zakat.²⁷ Kami tidak mau kalau disebutkan sebagai orang yang enggan mengeluarkan zakat, meskipun begitu, harus ada himbuan serta seruan dari ulama. Atau mungkin kami yang kurang memahami masalah itu.²⁸

²⁵ H. Mahmud Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hj. Danni Safrina Wulandari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.

Terhadap masalah zakat mahar ini, hemat saya itu baik sekali untuk dilakukan, karena zakat memang fungsinya untuk membersihkan harta. Tapi dalam pelaksanaan kami biasanya, sepengetahuan saya pribadi, dan dalam keluarga saya sendiri, belum pernah kami mengeluarkan zakat mahar anak perempuan kami.²⁹ Dilihat dari segi jumlah emas yang merupakan mahar yang didapatkan oleh anak gadis kami, dan menjadi hak pribadinya itu, sepengetahuan saya telah melebihi ukuran kadar wajib zakat.³⁰

Ukuran harta dalam bentuk emas, paling tidak dengan bobot 85 gram, sedangkan emas yang biasanya menjadi mahar dalam suatu perkawinan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas kadang ada yang tidak sampai kepada bobot 85 gram, kadang kala juga dan kebanyakannya melebihi, hingga 100 sampai dengan 120 gram, dan itu selain dalam bentuk pakaian, tanah perladangan.³¹

Maulina Daulay memberikan jawaban, saya menerima emas 85 gram, kala itu calon suami saya yang menyanggupinya, walau orang tua saya tidak

²⁹ Hj. Jahro Nasution, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 14 Maret 2020.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Riska Sakinah Harahap, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 28 Maret 2020.

menetapkannya. Saya juga mendapatkan 4 hektar tanah, dan itu diberikan sebagai mahar untuk saya. Jadi sewaktu saya menikah, saya mendapatkan emas dan tanah, selain perangkat kamar dan pakaian serta seperangkat alat shalat.³²

Narasumber lainnya memberikan ulasan terkait mahar yang ia dapatkan, dan juga terkait zakat dari mahar yang ia terima, sewaktu saya menikah, dan tunangan hampir 1 tahun, calon suami saya meminta tempo untuk mengumpulkan mahar yang ia telah sanggupi kepada ayah saya. Ia berjanji untuk memberikan mahar kepada saya berupa 110 gram emas dan 3 hektar tanah, serta peralatan kamar. Terkait zakat, apa yang saya terima itu, tidak pernah saya zakatkan.³³

Safizah Ummu Harisah Siregar yang merupakan keluarga dari mertua penulis menjelaskan, saya menerima mahar berupa tanah dan emas. Untuk tanah seluas 3 hektar, yang saat ini sudah tidak ada lagi, karena telah saya

³² Maulina Daulay, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 28 Maret 2020.

³³ Rosinta Hafsari Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 22 Maret 2020.

jual. Emas saya terima 95 gram, dan telah berkurang, karena banyaknya keperluan saya.³⁴

Rahmadani Fitri Hasibuan, terkait ia tidak mengeluarkan zakat maharnya, narasumber menjelaskan: Emas yang saya dapatkan 100 gram, dan 2 hektar tanah untuk persawahan. Saya tidak tahu tentang adanya zakat mahar, apalagi saya adalah orang awam. Saya pun tidak pernah diberitahukan sebelumnya tentang hal ini. Kalau dilihat, mahar yang saya terima telah melebihi wajib zakat, seperti yang kakak jelaskan, tapi saya baru dengan adanya zakat mahar.³⁵

Hj. Farizah Lubis menceritakan tentang pernikahannya. Terkait mahar, emas dan tanah, itu adalah permintaan orang tua saya, wajar saja karena saya adalah anak perempuan satu-satunya. Ketika itu saya menerima 100 gram emas, dan waktu itu harganya tidak semahal sekarang, kemudian

³⁴ Safizah Ummu Harisah Siregar, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 29 Maret 2020.

³⁵ Rahmadani Fitri Hasibuan, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 21 Maret 2020.

tanah seluas 2 hektar, harga kisarannya pun waktu itu sekitar Rp. 10.000.000,- perhektarnya.³⁶

Narasumber menjelaskan bahwa ia tidak mengeluarkan zakat mahar yang ia terima, karena memang tidak pernah ia ketahui tentang itu. Dari penjelasan beliau pun diketahui, hingga saat ini tidak pernah ia mendengar baik secara langsung atau tidak, bahwa ada mempelai wanita yang menzakai maharnya, walau telah bertahun.³⁷

Selain informasi masalah teknis pernikahan, mulai dari pemberian mahar, macam mahar yang diberikan telah diurai di atas, penulis juga mendapatkan catatan bentuk mahar dan tahun pernikahan dari narasumber yang telah penulis siapkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Sebagai berikut:

No.	Nama Mempelai Perempuan	Nama Ayah Mempelai Perempuan	Tahun Pernikahan	Bentuk Mahar/ Dan Jumlahnya	
				Emas	Tanah
1.	Hj. Danni Safrina Wulandari Hasibuan	H. Amri Hasibuan	1999	90 gram	5 hektar
2.	Hj. Jahro Nasution	H. Muhammad Ihsan	1998	87 gram	6 hektar

³⁶ Hj. Farizah Lubis, Masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 14 Maret 2020.

³⁷ *Ibid.*

3.	Hj. Farizah	Khairuddin	2002	92 gram	5 hektar
4.	Rahmadani Fitri Hasibuan	Zainuddin Hasibuan	2018	100 gram	2 hektar
5.	Rosinta Hafsari Hasibuan	Syahril Hasibuan	2018	110 gram	3 hektar
6.	Safizah Ummu Harisah Siregar	H. Mahmud Siregar	2018	95 gram	3 hektar
7.	Hj. Farizah Lubis	Sholih Lubis	1999	100 gram	2 hektar
8.	Riska Sakinah Harahap	Ahmad Ikram Harahap	2019	120 gram	3 hektar
9.	Maulina Daulay	Abdi Haris Daulay	2018	85 gram	4 hektar
10.	Siti Faridah Hasibuan	Akhyar Insan Hasibuan	2017	90 gram	2 hektar

Terdapat variasi dalam pemberian mahar, adakalanya jumlah atau kadar mahar tinggi, dan uang juga besar, serta tanah yang lumayan luas, ada juga yang apabila maharnya tinggi, maka uang kontan yang diberikan tidak terlalu tinggi, dan tanah tidak begitu lebar. Hal ini tergantung kesepakatan dan perundingan yang dihasilkan dan disepakati oleh kedua belah pihak dari keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Tentang masalah wajibnya mahar, penulis bertanya kepada H. Ahmad Fauzan Nasution, narasumber menjelaskan: “Terkait dengan zakat, adalah hak dari harta, dan merupakan keberkahan dari harta yang tertinggal.

Banyak manfaat dari zakat, terkabulnya doa, bersihnya harta, dan sebagai penolak bala”.³⁸ Narasumber melanjutkan: Dalam Alquran dan hadis, telah banyak menjelaskan tentang zakat, akan tetapi dalam perkara zakat dalam harta mahar, saya melihatnya sebagai suatu informasi yang baru. Bahkan, saya rasa bukan saja di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lain pun zakat mahar adalah masalah yang jarang dibicarakan.³⁹

Sepengetahuan saya, zakat paling tidak memiliki dua syarat dalam penunaianya, kalau bahan tambang, pertanian atau perkebunan, itu dizakatkan sewaktu panennya. Meskipun begitu, ada syaratnya, harus sampai ukuran zakatnya. Kemudian kalau zakat yang dikeluarkan pada waktu panennya, ada juga zakat yang harus sampai masa setahun. Seperti perniagaan, ternak, dan lain sebagainya. Serta ada zakat yang dilakukan setiap setahun sekali ketika bulan Ramadhan, yang dikenal dengan zakat fitrhrah.⁴⁰

³⁸ H. Ahmad Fauzan Nasution, S.Q., S.HI., M.Pd., Ustaz Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, 03 April 2020.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Maka mahar, kalau telah sampai nominal yang wajib zakat, yakni kalau dalam bentuk emas sebanyak 85 gram, maka telah wajib zakat, tapi secara nominal atau ukuran beratnya. Tapi kalau masih satu atau dua bulan emas itu diterima, tentu harta itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian lagi, dilihat juga, apakah emas itu berkurang selama masa setahun, kalau berkurang, maka ia tidak harus mengeluarkan zakatnya.⁴¹

Terkait masalah zakat mahar, yang secara kadarnya telah sampai 85 gram bahkan lebih, seperti mahar di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, maka itu sudah wajib zakat, tapi harus ditunggu masa setahun. Karena sepengetahuan saya, inilah pendapat dari mazhab Syafi'i.⁴²

Penulis bertanya kembali, apakah hal ini pernah ustaz sampaikan kepada jama'ah?, "saya pernah menyampaikannya, tapi dikarenakan zakat mahar kurang populer, dan tidak menjadi perhatian oleh masyarakat setempat".⁴³ Apa saran ustaz terhadap hal ini?, narasumber menjelaskan:
Bagi masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Padang Lawas, agar peduli dan harus taat kepada hukum, terutama dalam hukum fikih mazhab Syafi'i. Kalau memang zakat mahar adalah ijtihad dalam mazhab ini, maka sebagai umat yang bermazhab Syafi'i, hendaknya mau untuk mengeluarkan zakat mahar, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya sebutkan sebelumnya.⁴⁴

Sesuai dengan penjelasan dari narasumber ustaz di atas, bahwa beliau menghimbau masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk mau memperhatikan dan patuh terhadap zakat mahar yang telah sampai kepada kadar dan tahunnya. Bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya salah satunya adalah dengan mau tunduk untuk menunaikan zakat dari harta yang telah wajib untuk dizakati.

Mahar yang diterima oleh mempelai perempuan, maka dalam hal ini, dalam kebiasaan adat setempat, mahar diterima perempuan melebihi dari kadar zakat emas, yakni mencapai 90 gram emas lebih, belum lagi ditambah dengan tanah yang berhektar, yang bisa bernilai ratusan juta rupiah. Menurut penulis, sudah seharusnya rezeki yang datang disebabkan dengan adanya pernikahan itu, tetap dikeluarkan zakatnya, dengan catatan mahar yang

⁴⁴ *Ibid.*

diterima oleh mempelai perempuan itu tidak berkurang nilai dan jumlahnya dari 85 gram setelah jangka satu tahun.

C. Hukum Zakat Mahar Pernikahan Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Dan Menurut Perspektif Imam An-Nawāwī

Permasalahan yang ingin dicarikan jawabannya terkait dengan zakat mahar pernikahan menurut perspektif Imam an-Nawawi. Tapi penting untuk mencantumkan pendapat Imam Syafi`i tentang wajibnya zakat terhadap harta, yang memiliki syarat-syarat berikut ini:

(قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مَالِكٍ تَامَّ الْمَلِكِ مِنَ الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا
 أَوْ مَعْتُوهًا أَوْ امْرَأَةً لَا افْتِرَاقَ فِي ذَلِكَ...⁴⁵

Artinya: Telah berkata Imam Syafi`i semoga Allah merahmatinya, maka diwajibkan zakat itu atas setiap orang yang memiliki harta secara sempurna (artinya tidak berkongsi dalam hal kepemilikan), atas orang-orang merdeka, meskipun ia masih anak kecil, atau yang kurang akalnya, atau bagi seorang perempuan, maka tidak ada perbedaan untuk semua itu...

Terkait dengan emas yang merupakan mahar dan dimiliki secara sempurna oleh mempelai perempuan, maka ada terdapat relevansinya dengan yang ingin penulis dapatkan jawabannya. Karena dalam segi

⁴⁵ Imam Abū Abdullah Muḥammad Idrīs al-Syāfi' *al-Umm*, Juz II (Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2002), cet. 1, h. 27.

kepemilikan, mahar adalah *malik tam al-milk*, yakni sempurna penguasaan atas benda wajib zakat. Begitu juga mahar yang diterima oleh mempelai perempuan dalam suatu proses pernikahan.

Hanya saja, kutipan di atas belum spesifik membicarakan tentang wajibnya zakat mahar. Kemudian penulis berupaya mencari tulisan yang secara tekstual mencantumkan tentang wajibnya zakat mahar, seperti yang ditulis oleh As-Sayid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, sebagai berikut:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يَلْزُمُهَا زَكَاةُ الصَّدَاقِ، إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ،...⁴⁶

Artinya: Imam Syafi`i berpandangan bahwasanya bagi perempuan wajib menzakati dari maharnya, dengan syarat beberapa hal, yakni harta tersebut telah sampai satu tahun (*La-1*).

Terlihat dengan jelas, bahwa As-Sayid Sābiq menukil satu pendapat dari mazhab Syafi`i, tapi setelah penulis telusuri kutipan beliau, tidak disebutkan buku dari mazhab Syafi`i yang mengulas tentang wajibnya zakat mahar. Selanjutnya penulis berusaha untuk mendapatkan dari buku yang bermazhab Syafi`i, kemudian pada akhirnya penulis jumpai satu catatan yang dituliskan oleh Imam an-Nawāwī dalam bukunya yang berjudul *al-*

⁴⁶ As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I, Juz III (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah al-Asqāfah al-Islāmiyah, t.th), h. 413.

Majm-` Syarāf al-Muhazzab il-Asy-Syirāz dalam buku tersebut ternukil, sebagai berikut:

اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَصْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْمِرَّةَ يَلْزِمُهَا زَكَاةَ الصَّدَاقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.⁴⁷

Artinya: Telah sepakat banyaknya nash (sumber) dalam nas yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i RA, dan sahabat-sahabatnya semoga Allah SWT merahmati mereka semuanya, bahwa terdapat kewajiban zakat terhadap mahar apabila telah sampai masa setahun.

Imam an-Nawāwī melanjutkan:

وَيَلْزِمُهَا الْإِخْرَاجَ عَنْ جَمِيعِهِ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِإِلَّا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ.⁴⁸

Artinya: Dan mesti mengeluarkan zakatnya di akhir dari setiap tahun, dan (tentang wajibnya zakat mahar) ini, tidak ada perbedaan pendapat (dalam kalangan mazhab Syafi'i), meskipun perempuan itu belum digauli.

Ini berarti menjadi jelas, kewajiban zakat itu terletak pada harta yang merupakan mahar yang diterima oleh perempuan yang dinikahi. Sedangkan wajibnya mengeluarkan zakat hendaknya sampai masa setahun, dan tidak ada syarat agar si isteri digauli terlebih dahulu oleh suaminya. Hakikatnya

⁴⁷ Ab- Zakariyyā Muḥammad-Dīn Yaḥyā ibn Syarāf an-Nawāwī *al-Majm-` Syarāf al-Muhazzab il-Asy-Syirāz*, Juz V (Makkah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 508.

⁴⁸ *Ibid.*

pernikahan telah terjadi, mahar telah diserahkan, sehingga mahar apabila telah sampai *ni'ābnya* (ukuran bobotnya) dan *ā-hnya* (masa setahun), maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam lembaran yang berbeda, Imam an-Nawāwī menambahkan satu hadis yang menjadi wajibnya zakat mahar, sebagai berikut:

لَمَّا رَوَى أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَمَنِ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنَتَهَا فِي يَدِهَا مَسْكَنَانِ غَلِيظَتَانِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَيْتِ زَكَاتَهُ هَذَا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسَرَكَ أَنْ يَسُورَكَ اللَّهُ بِحِمَا سُورَتَيْنِ مِنْ نَارٍ فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّتِهِ مِنْ جِنْسِ الْإِيمَانِ فَاشْبِهَ الدَّرَاهِمَ وَالِدَّنَانِيْرَ.⁴⁹

Artinya: Sebagaimana diriwayatkan dari seorang perempuan dari negeri Yaman, ia datang kepada Rasulullah SAW, bersamanya adalah anaknya dan di tangannya perhiasan yang terbuat dari emas, maka Rasulullah SAW berkata kepada perempuan itu, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya?, maka perempuan itu menjawab, tidak, maka Rasulullah SAW bersabda, engkau akan dimudahkan oleh Allah SWT apabila engkau menolong (agama) Allah dengan kedua perhiasan itu yang akan masuk ke dalam api neraka. Lantas perempuan itu menyerahkan perhiasan itu kepada Nabi SAW, maka perempuan itu berkata, kedua (perhiasan) ini kuserahkan untuk Allah dan Rasul-Nya, karena keduanya itu adalah sama jenisnya (walau berbeda bentuknya) dengan dirham dan emas.

Imam an-Nawāwī juga menambahkan satu hadis lainnya berkenaan dengan peristiwa yang terjadi kepada `A'isyah isteri Rasulullah SAW yang

⁴⁹ *Ibid.*

ditegur oleh Rasul SAW yang memakai emas, tapi belum mengeluarkan zakatnya. Hadis ini tercantum dalam kitab hadis Ab- Dāw- d, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَحَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ.⁵⁰

Artinya: Dari `Abdullāh ibn Syaddād ibn al-Hād, sesungguhnya ia berkata, kami menjumpai `A'isyah isteri Nabi SAW, maka `A'isyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW menemuiku, ia melihat di pergegalangan tanganku emas, Rasulullah SAW bertanya, apa ini wahai `A'isyah?, maka aku menjawab, aku melakukan berhias untukmu ya Rasulullah, Rasulullah SAW bertanya, apakah yang engkau pakai itu telah engkau tunaikan zakatnya?, aku (`A'isyah) menjawab, tidak (belum), Rasulullah SAW bersabda, itu dapat membuatmu masuk ke dalam api neraka. (HR. Ab- Dāw- d)

Jadi jelaslah dalam mazhab Syafi`i diwajibkan zakat mahar, karena yang dilihat bukan maharnya, tapi adalah benda yang dimiliki oleh seseorang, yang telah sampai kepada bobot atau berat yang wajib zakat, yakni melebihi 85 gram, dan dengan syarat mahar itu hendaknya telah sampai kepada masa setahun. Apabila dalam jangka setahun emas itu utuh, bahkan bertambah banyak (dalam artian dibuat usaha), maka kewajiban zakatnya harus dilaksanakan.

⁵⁰ Ab- Dāw- d Sulaimān ibn al-Asy`ās ibn Isāq ibn Basyr ibn Syadād `Amr- al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Ab- Dāw- d*, Juz IV (Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 366. Hadis ke-1338.

Melihat pendapat dari Imam an-Nawāwī terhadap wajibnya zakat mahar. Dalam hal ini penulis memberikan analisa, dalam kebiasaan mahar yang ada di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas perlu dibedakan, hak perempuan dan hak isterinya. Mahar yang dibahas dalam kajian ini terkait dengan pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik itu berupa emas, tanah, dan juga uang yang digunakan oleh perempuan untuk berhias ketika berlangsungnya akad pernikahan.

Nominal uang kontan, sesuai dengan keterangan dari narasumber, bukan merupakan mahar, tetapi adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada wali, dan digunakan sebagai uang pesta, baik untuk persiapan makanan, hidangan, pernak pernik, jamuan dan lain sebagainya. Uang kontan ini bisa jatuh kepada wajib zakat, tapi harus telah sampai masa setahun, karena apabila dinominalkan, maka uang kontan 120 juta rupiah bisa membeli lebih dari 85 gram emas.

Menjadi masalahnya adalah, uang itu digunakan untuk biaya pesta, sehingga sangat jarang uang amplop yang diterima akan mencapai angka yang sama atau lebih, ini bagi pernikahan yang ketika resepsi atau pestanya

masih mengharapkan uang amplop dari tamu yang berhadir. Perlu diingat, di Kecamatan Sibuhuan sendiri, banyak terdapat adat kebudayaan pesta, yang sama sekali tidak meminta balasan berupa uang amplop dari orang-orang yang hadir, bahkan cenderung mereka tidak suka dengan itu. Mereka menjadikan pesta pernikahan sebagai kebudayaan untuk berbagi bahagia dengan orang kampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berupa emas dan tanah. Mahar berupa emas diberikan sesaat setelah terjadinya akad (*ijāb qab-1*) antara wali dengan mempelai pria, kemudian serah terima tanah berupa sertifikatnya beberapa hari setelah berlangsungnya resepsi pernikahan.
2. Alasan masyarakat di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar, dikarenakan tidak mengetahui adanya kewajiban pada harta mahar, masyarakat memaknai bahwa mahar bukanlah benda wajib zakat, sehingga tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat dari mahar yang mereka terima.

3. Hukum zakat mahar pernikahan di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan menurut perspektif Imam an-Nawāwī, harta benda berupa emas dan perak mempunyai wajib zakat, begitu juga mahar, setelah cukup ukuran (*niḥāb*), dan telah melewati masa satu tahun (*ḥā- l*).

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas agar lebih respon setiap informasi tentang kewajiban zakat, terutama adanya kewajiban zakat mahar.
2. Kepada tokoh dan aparat pemerintahan desa agar memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk taat dalam menjalankan kepercayaan dan ajaran agamanya masing-masing.
3. Kepada ulama di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, agar lebih mensosialisasikan akan kewajiban zakat yang telah sampai *niḥāb* (ukuran) dan *ḥā- l* (masa satu tahun), karena peran ulama adalah memberikan arahan kepada perilaku masyarakat yang terkait erat dengan pelaksanaan rukun dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Cet. 15
- Al-Baihaq, Ahmad ibn al-Qusaib ibn `Al ibn M-sā Ab- Bakar. *Sunan al-Baihaq al-Kubrā*. Juz VII. Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basuki, Heru. *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2006.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Cet. 1.
- Al-Bukhār, Muammad ibn Ismā`il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughrah. *Al-Jāmi` aṣ-ṣaḥiḥ al-Musnad min ḥadīṣ Ras- lullāh Ṣallāllahu `Alaihi wa Sallam wa Sunānih wa Ayyāmih*. Juz XVI. Bair- t: Dār al-Kutub, 2008.
- Ad-Dārim, Abdullāh ibn `Abdurraḥmān Ab- Muammad. *Sunan ad-Dārim*. Juz II. Bair- t: Dār al-Kutub al-`Arāb, 1407 H.

Data Statistik Kantor Kepala Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, 2020.

Al-Ghamrāwī, Muḥammad az-Zahrā. *As-Sirāj al-Wahhāj `alā Matn al-Minhāj ilṣyārāf ad-Dīn Yaḥyā an-Nawāwī*. Bair- t: Dār al-Ma`rifah, t.th.

Al-Ḥamīdī, Muḥammad Ḥasan. *Qurān Karīm, Tafsīr wa Bayan Asbāb an-Nuz- l ilḥas-Suy- ḥma`a Fahrās Kamīlah ilḥal-Mawāḥiḥ wa al-Fāṣ. Damsyiq: Dār ar-Rasyīd, t.th. Cet. 1.*

Ibdalsyah dan Hendri Tanjung. *Fiqh Muamalah; Konsep Dan Praktek*. Bogor: Azam Dunya Bogor, 2014.

Al-Jurjāwī, Al-Ḥamad. *Ḥikmah at-Tasyrīf wa Filsafatuh*. Meḥ: Jāmi`ah al-Azhār, 1961. Cet. 5.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Kholil, Syukur . *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Cet. 8.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017. Cet. 36.

An-Naisāb-r, Muslim al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz I. Riyā: Dār ṣūbah, 2006.

An-Nawāwī, Ab- Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā ibn Syarāf. *Al-Majm-` Syarḥ al-Muḥaẓẓab lī Ṣy-Syirāz*. Juz VI dan XVIII. Makkah: Maktabah al-Irsyād, t.th.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.

Nuruddin, Amiur, dkk. *Metodologi Penelitian Syari`ah*. Bandung: Citapustaka Media, 2008. Cet. 1.

Al-Qarāwī, Y- suf. *Fiqhuz Zakāt*. Bair- t: Muassasah Risālah, 1991.

_____. *Malāmih al-Mujtama` al-Muslim; al Laẓm Nansyuduh*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993. Cet. 1.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo: Jakarta, 2007.

Sābiq, As-Sayīd. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid I dan III. Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah lī Ṣ-Ṣaqāfah al-Islāmiyah, t.th.

Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Yokyakarta: Bulan Bintang, 1957. Cet. 2.

As-Sijistānī, Ab- Dāw- d Sulaimān ibn al-Asy`ās ibn Isḥāq ibn Basyr ibn Syadad `Amr- al-Azdī. *Sunan Abī Dāw- d*. Juz IV. Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997.

As-Siwās, Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn `Abd al-Wāḥid. *Fatḥ al-Qādir*. Juz III. Bair- t: Dār al-Fikr, t.th.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016. Cet. 23.

Asy-Sya`rāw, Muḥammad Mutawallī *Zubdah at-Tafāsir*. Kairo: Dār at-Tawfīq al-Līlāt-Turās, 2012.

Asy-Syāfi` Imam Abū Abdullāh Muḥammad Idrīs *Al-Umm*. Juz II. Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2002. Cet. 1.

Tarigan, Azhari Akmal. *Pengantar Teologi Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014. Cet. 1.

_____. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Tela`ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alqur`an*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016. cet. 1.

At-Turmuḏ, Muḥammad ibn `Isā ibn Saurah ibn M- sā ibn aḥḥak. *Sunan at-Turmuḏ* Juz VI. Bair- t: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997.

Yafiz, Muhammad. *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015. Cet. 1.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Juz II dan VII. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985. Cet 2.

**HUKUM ZAKAT MAHAR PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)**

**LAMPIRAN PERTANYAAN
KEPADA MASYARAKAT**

1. Apakah jenis mahar yang biasa diberikan dalam pernikahan?
2. Berapa banyak nominal masing-masing dari mahar yang diberikan itu?
3. Siapa yang menentukan mahar dan ragam mahar dalam pernikahan?
4. Bagaimana proses pemberian mahar itu dilakukan?
5. Apakah uang tunai yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki itu adalah uang pesta atau uang mahar?
6. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengeluarkan zakat mahar dari anak yang Bapak/ Ibu nikahkan?
7. Apakah mahar yang diterima oleh anak Bapak/ Ibu masih utuh sampai satu (1) tahun pernikahan?
8. Apakah saudara/i mengetahui tentang adanya kewajiban pengeluaran zakat mahar?

**LAMPIRAN PERTANYAAN
KEPADA USTAZ/ TOKOH AGAMA**

1. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tingginya nilai mahar di desa ini?
2. Apa pendapat Ustaz, tentang kadar mahar yang telah melampui berat 85 gram dan telah sampai masa setahun, apa ada kewajiban zakat terhadap mahar itu?
3. Apa pernah Ustaz memberikan himbauan tentang pentingnya zakat harta, khususnya zakat mahar pernikahan?
4. Apa pendapat Ustaz, terkait dengan akad (ijab kabul) dalam pernikahan yang tidak menyebutkan keseluruhan mahar yang telah disepakati?
5. Apa pandangan mazhab Syafi`i terkait zakat mahar itu?
6. Apa harapan Ustaz sebagai sebagai tokoh agama di desa Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683
Medan Estate

Nomor : B.352 /SH I/ PP.009/ 2 /2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Medan, 11 Februari 2019

Yth. : Kepala Desa Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten PADANG LAWAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rizki Winda Sari
NIM : 24143047
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 30 Juni 1996
Semester / Jurusan : Hukum ekonomi syari'ah (muamalah) VIII
Alamat : Jl. Lukah Gg.Lukah 3 No.24-D
Judul skripsi : Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Pembimbing skripsi : 1. Khalid, M.Hum
2. Ahmad Zuhri, MA

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Drs. Abdulroddum Syam, M. Ag
190505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN – SU Medan
2. Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA SIBUHUAN JULU

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, di sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama : **RIZKI WINDA SARI**
NIM : 24143047
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 30 Juni 1996
Semester : XI
Jurusan : Muamalah
Alamat : Jl. Lukah Gg. Lukah 3 No. 24-D Medan

Menyatakan bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian yang berjudul "**Hukum Zakat Mahar Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).**"

Demikian surat ini kami perbuat semoga Mahasiswi tersebut diatas dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan baik dan menjadi Sarjana yang berakhlakul karimah, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan Julu, November 2019
Kepala Desa Sibuhuan Julu

HASAN BASRI NASUTION

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizki Winda Sari, yang lahir di Medan, pada tanggal 30 Juni 1996. Ayahanda penulis bernama Darsono Riaman, sedangkan ibunda penulis bernama Welas Ningsih. Penulis anak ke-3, dari 4 bersaudara.

1. SD Swasta Al Washliyah 11 Medan Amplas, Kota Medan, dari tahun 2003 s/d 2008.
2. SMP Negeri 15 Medan Amplas, Kota Medan, dari tahun 2008 s/d 2010.
3. SMK Swasta YPK “Yayasan Pendidikan Keluarga”, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dari tahun 2010 s/d 2014.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri UIN-SU Medan Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syari`ah), Fakultas Syari`ah dan Hukum dari tahun 2014 s/d 2020.